

Laporan Penelitian

**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(BPTSP) DI PROVINSI DKI JAKARTA:
PERSPEKTIF KEWENANGAN
DAN KELEMBAGAAN**

Kerjasama:

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)
Foreign and Commonwealth Office (FCO)-British Embassy



Foreign &
Commonwealth
Office

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Tabel, Gambar, dan Kotak	ii
I. PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Permasalahan	2
I.3. Tujuan	3
II. TINJAUAN PUSTAKA	3
II.1. Reformasi Birokrasi Perizinan	3
II.2. Reformasi Kelembagaan di Birokrasi Perizinan	4
II.2.1. PTSP menurut Permendagri No.24/2006	5
II.2.2. PTSP menurut Perka BKPM No.6/2011	7
III. KERANGKA PIKIR	8
IV. METODE PENELITIAN	9
IV.1. Pendekatan Penelitian	9
IV.2. Jenis dan Sumber Data	9
IV.3. Metode Pengumpulan Data	9
IV.4. Metode Analisis	10
IV.5. Batasan Penelitian	11
V. HASIL ANALISIS	11
V.1. Kekhususan DKI Jakarta: Dampaknya terhadap struktural PTSP	11
V.2. Perda Penyelenggaraan PTSP sebagai upaya reformasi birokrasi pelayanan perizinan di DKI Jakarta	12
V.2.1. Aspek Kewenangan	13
V.2.1.1. Ruang Lingkup Kewenangan PTSP dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	13
V.2.1.2. Kewenangan Jenis Layanan Izin dan Non Izin	16
V.2.1.3. Proses Penyelenggaraan Layanan Izin dan Non Izin pada PTSP ..	19
V.2.1.4. Strategi Implementasi	21
V.2.2. Aspek Kelembagaan	23
V.2.2.1. Kelembagaan PTSP Pra Perda	23
V.2.2.2. Kelembagaan PTSP dalam Perda PPTSP	25
V.2.2.3. Strategi Implementasi	27
VI. PENUTUP	29

DAFTAR TABEL, GAMBAR, DAN KOTAK

Tabel 1.	Prosedur, waktu dan biaya pengurusan izin memulai usaha di Jakarta	2
Tabel 2.	Perbedaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap	5
Tabel 3.	Manfaat PTSP bagi Pemda, dunia usaha dan masyarakat umum	6
Gambar 1.	Prosedur memulai bisnis di Jakarta	1
Gambar 2.	Kerangka Pikir Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Perizinan di Jakarta	9
Gambar 3.	Kerangka Normatif Kekhususan Provinsi DKI Jakarta	11
Gambar 4.	Desain Kelembagaan PTSP DKI Jakarta	12
Gambar 5.	Langkah-langkah Pembentukan PTSP	13
Gambar 6.	Model Proses Penyelenggaraan PTSP di DKI Jakarta	15
Gambar 7.	Pengelompokan izin yang menjadi kewenangan daerah	19
Gambar 8.	Alur proses pelayanan perizinan pada Unit PTSP pra perda	20
Gambar 9.	Alur pelayanan perizinan pada BPTSP	21
Gambar 10.	Struktur Organisasi Unit PTSP Bidang Penanaman Modal Pra Perda	24
Gambar 11.	Struktur Organisasi Unit PTSP Kota Administrasi Pra Perda	24
Gambar 12.	Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Menurut Perda tentang PPTSP	26
Kotak 1.	Perda Provinsi DKI Jakarta Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	15
Kotak 2.	Latar Belakang dan Hambatan Perubahan UPTSA ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta	16
Kotak 3.	Perda Propinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17
Kotak 4.	Pelimpahan wewenang izin/non izin PTSP di daerah lain	18
Kotak 5.	Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bab VII Sumber Daya Manusia)	27
Kotak 6.	Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bab VIII Keuangan)	27

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Iklm investasi di Indonesia masih dipandang belum kondusif. Hal tersebut, antara lain, terlihat dari penilaian dunia internasional terhadap iklim usaha kita, sebagaimana laporan *Doing Business* yang dibuat IFC tahun 2014. Dalam studi tersebut, sebagai kota dengan perekonomian terbesar, Jakarta yang dijadikan representasi Indonesia berada pada peringkat ke 120 dari 189 negara dalam hal kemudahan berusaha (*doing a business*) secara umum. Bahkan, khusus untuk aspek kemudahan memulai usaha (*starting a business*), peringkatnya jauh lebih rendah yakni 175 atau turun 9 peringkat dibandingkan tahun 2013 yang berada pada peringkat 166.

Rendahnya peringkat kemudahan memulai usaha tersebut tidak lepas dari rumitnya birokrasi perijinan usaha di negeri ini. Merujuk ke sejumlah indikator utama yang digunakan IFC, fase memulai usaha ditandai oleh banyaknya prosedur (10 prosedur), lamanya waktu (48 hari) dan relatif besarnya biaya (sebesar 20,5% dari pendapatan per kapita) yang harus dipenuhi seorang calon investor. Lama waktu pengurusan izin pada tahun 2014 tersebut adalah satu hari lebih lambat dan 2,2% lebih murah dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan tidak adanya perbaikan dalam kemudahan memulai usaha di Indonesia selama setahun belakangan ini. Kondisi tersebut menempatkan Indonesia tertinggal jauh dari rata-rata negara-negara di Asia Timur dan Pasifik (7 prosedur, 37 hari) dalam kemudahan memulai usaha.

Studi *Doing Business* tersebut juga menunjukkan bahwa lamanya proses pengurusan izin di Indonesia, disebabkan masih panjangnya prosedur pengurusan izin yang menjadi kewenangan Pemprov DKI Jakarta (lihat Gambar 1).

Pelaku usaha membutuhkan waktu 15 hari dengan rata-rata biaya sebesar Rp 500.000,- untuk mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)


dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Padahal, merujuk ketentuan pusat dalam Peraturan Menteri Perdagangan 36/M-DAG/PER/9/2007, pengurusan SIUP dan TDP semestinya tidak lebih dari 3 hari kerja dan bebas biaya pengurusan (nol rupiah). Selain dua izin tersebut, pendaftaran tenaga kerja melalui Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jakarta pun membutuhkan waktu 14 hari kerja.

Meskipun studi *Doing Business* mencatat bahwa kemudahan berusaha di Jakarta masih lebih sulit dibandingkan negara-negara lain, namun dalam praktik di tingkat daerah, sesungguhnya cukup banyak daerah yang sudah melakukan reformasi kemudahan berusaha, khususnya dalam hal penyederhanaan perizinan. Salah satu praktik baik yang dapat dilihat adalah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2012, studi *Sub National Doing Business* menempatkan kota ini pada peringkat pertama perihal kemudahan memulai usaha, di mana

kehadiran dan kinerja PTSP dilihat sebagai salah satu faktor penting. PTSP di Kota Yogyakarta memiliki kewenangan luas dan kapasitas kelembagaan cukup kuat untuk melaksanakan proses penyelenggaraan perizinan maupun non-perizinan. PTSP Kota

Studi *Doing Business* tersebut juga menunjukkan bahwa lamanya proses pengurusan izin di Indonesia, disebabkan masih panjangnya prosedur pengurusan izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Gambar 1. Prosedur memulai usaha di Jakarta



Sumber: *Doing Business 2014*, IFC

Tabel 1. Prosedur, waktu dan biaya pengurusan izin memulai usaha di Jakarta

No.	Prosedur	Waktu (Hari)	Biaya
1	Memperoleh format standar akta pendirian perusahaan, pemesanan dan persetujuan nama (PT) dari Kemenhuk-HAM	4	Masuk ke P4
2	Penandatanganan Akta Pendirian Perusahaan di hadapan Notaris	4	Rp 4.464.464
3	Memperoleh Surat Keterangan Domisili Manajemen Gedung	1	Tanpa Biaya
4	Mengurus Surat Keterangan Domisili Perusahaan	2	Tanpa Biaya
5	Pembayaran PNBPN ke Kas Negara melalui Bank	1	Rp 200.000 (Cek Nama) + 1.580.000 (PNBP)
6	Permohonan Persetujuan dari Kemenhuk-HAM	7	Masuk ke P4
7	Mengurus SIUP dan TDP	15	Rp 500.000 (TDP)
8	Pendaftaran di Kemenaker melalui Disnaker setempat	14	Tanpa Biaya
9	Permohonan Kepesertaan Jamsostek	7	Tanpa Biaya
10	Pengurusan NPWP dan NPPKP	1	Tanpa Biaya

Sumber: *Doing Business 2014, IFC*

Yogyakarta efektif untuk menghindari tumpang-tindih pelayanan izin dari beberapa instansi sehingga menciptakan keterpaduan persyaratan pelayanan perizinan, serta pengurusan izin menjadi sesuai dengan standar waktu, biaya dan prosedur sebagaimana yang tercantum dalam Perda. Dengan memberlakukan pelayanan izin secara paralel, Dinas Perizinan Kota Yogyakarta telah mempermudah pelayanan perizinan dalam memulai usaha. Pengajuan SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO) dapat diajukan dalam waktu bersamaan dan diurus dalam satu tempat. Hal tersebut menjadikan waktu dan prosedur dalam proses pengurusan izin di Kota Yogyakarta menjadi lebih singkat dan mudah serta biaya yang murah.

Provinsi DKI Jakarta, sebagai representasi Indonesia di mata internasional, seharusnya dapat belajar dari praktik baik yang dilakukan oleh Kota Yogyakarta. Provinsi ini memiliki semua syarat dan dukungan fasilitas untuk bisa memberikan pelayanan perizinan yang lebih baik dari daerah-daerah lainnya. Namun, kenyataannya, masyarakat masih mengeluhkan lamanya waktu dan mahalannya pengurusan izin di DKI Jakarta, khususnya izin memulai usaha. Panjangnya rantai birokrasi perizinan di Jakarta disebabkan konstruksi PTSP Jakarta yang belum memiliki kewenangan penuh dan desain kelembagaan yang tepat dalam memproses perizinan secara cepat (prosedur), jelas (persyaratan), mudah (waktu) dan murah (biaya).

Respon Pemda dan DPRD DKI Jakarta tampaknya mulai mengarah kepada upaya perbaikan atas kondisi

yang ada. Pada aras kebijakan, tanggal 11 Desember 2013 lalu, Pemda dan DPRD telah mengesahkan perda tentang penyelenggaraan PTSP—yang kemudian dicatat dalam Lembaran Daerah sebagai Perda No.12 Tahun 2014. Publik patut menyambut inisiatif penting berupa kelahiran regulasi pokok tersebut. Terbitnya perda No.12 Tahun 2014 ini merupakan langkah awal upaya reformasi birokrasi bidang perizinan di Jakarta. Secara umum, perda tersebut memuat sejumlah klausul inti dari suatu PTSP: pengaturan soal kewenangan, struktur organisasi, Sumber Daya Manusia (SDM), teknologi informasi dan keuangan. Tentu, berbagai klausul tersebut masih perlu dijabarkan pada tingkat instrumentasi kebijakan melalui pembuatan sejumlah peraturan turunan dan persiapan operasional bagi memulai *business process* atau pengurusan perizinan.

Studi ini ditujukan kepada upaya untuk menelaah regulasi pokok tersebut, dengan fokus bahasan kepada aspek kewenangan dan kelembagaan. Harapannya, hasil review ini kelak menjadi bahan masukan bagi pembuatan aturan turunan dan panduan operasional lebih lanjut.

1.2. Permasalahan

Adapun beberapa rumusan masalah yang hendak dijawab melalui studi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kandungan isi Perda No.12 Tahun 2014 dapat mencerminkan pengaturan yang tepat bagi upaya mengatasi permasalahan perizinan di DKI Jakarta?

2. Pada fase tindak lanjut, aspek dan hal apa sajakah yang patut diperhatikan dalam merumuskan aturan turunan dan persiapan operasional agar Perda tersebut mampu diimplementasikan secara efektif?

I.3. Tujuan

Adapun tujuan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Menelaah isi Perda No.12 Tahun 2014, khususnya dari perspektif kewenangan dan kelembagaan.
2. Merumuskan rekomendasi sebagai bahan masukan bagi penyusunan strategi implementasi perda No.12 Tahun 2014, terutama perihal penyusunan aturan turunan dan persiapan operasional lebih lanjut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai landasan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini diperlukan pemahaman terhadap beberapa konsep, peraturan, dan literatur terkait dengan pelayanan perizinan di suatu daerah. Berikut disampaikan beberapa konsep, peraturan, dan literature terkait hal tersebut.

II.1 Reformasi Birokrasi Perizinan

Perbaikan pelayanan birokrasi perizinan yang dilakukan oleh Pemda tidak bisa dipisahkan dari konteks reformasi birokrasi. Institusi birokrasi memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan tidak bisa digantikan fungsinya oleh lembaga-lembaga lainnya. Reformasi birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Merujuk Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, reformasi birokrasi bermakna sebagai sebuah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Beberapa hal yang menjadi tujuan dari reformasi birokrasi adalah mengurangi dan akhirnya menghilangkan setiap penyalahgunaan kewenangan publik oleh pejabat di instansi yang bersangkutan; menjadikan negara yang memiliki *most-improved bureaucracy*; meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan mutu perumusan dan pelaksanaan kebijakan/program instansi; meningkatkan efisiensi (biaya dan waktu) dalam pelaksanaan semua segi tugas organisasi; menjadikan

birokrasi Indonesia antisipatif, proaktif, dan efektif dalam menghadapi globalisasi dan dinamika perubahan lingkungan strategis.

Upaya reformasi birokrasi dan regulasi yang mengatur tentang kegiatan usaha telah dianggap sebagai dasar tata kelola pemerintahan yang baik dan merupakan suatu kondisi yang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Salah satu upaya reformasi birokrasi tersebut dilakukan melalui reformasi birokrasi perizinan. Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi perizinan adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha. Hal ini disebabkan karena masih begitu banyak regulasi yang membebani pelaku usaha sehingga harus mengalokasikan waktu dan tenaga yang besar untuk mendapatkan formulir yang diminta.

Selain itu, keterlambatan dan penundaan dalam memproses dokumen dan aplikasi untuk mendapatkan persetujuan serta adanya biaya transaksi (retribusi) menjadi hambatan yang disebabkan oleh tidak adanya kepastian dari pihak otoritas selama proses pengajuan permohonan perizinan (Jones, 2007).

Prosedur didefinisikan sebagai tahapan yang wajib ditempuh dalam proses interaksi yang antara para pelaku usaha dengan pihak eksternal, terutama dalam kasus perizinan adalah instansi pemerintah. Banyaknya prosedur yang harus ditempuh dalam proses pengurusan suatu perizinan berdampak pada semakin banyaknya intensitas pertemuan pelaku usaha dengan instansi-instansi pemerintahan terkait penyelesaian suatu urusan perizinan. Hal ini menimbulkan inefisiensi bagi pelaku usaha karena perlu mengalokasikan sumber daya yang besar baik berupa waktu maupun tenaga untuk mengurus berbagai prosedur di masing-masing instansi pemerintahan yang terpisah. Selain itu, banyaknya prosedur yang menuntut interaksi dengan berbagai pihak instansi pemerintahan berpotensi menimbulkan kerugian material bagi pelaku usaha berupa beban *opportunity cost* (biaya imbalan) yang semakin besar. Biaya imbalan menggambarkan besarnya nilai yang harus dikorbankan oleh pelaku usaha karena mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya untuk mengurus berbagai prosedur perizinan di masing-masing instansi pemerintah. Oleh karena itu, upaya penyederhaan atau simplifikasi prosedur pengurusan perizinan menjadi penting dilakukan untuk mengurangi besarnya biaya, waktu dan tenaga yang harus ditanggung oleh pengusaha dalam operasional usaha mereka.

Upaya yang dilakukan dalam reformasi birokrasi perizinan adalah mengurangi dan mempersingkat jumlah maupun waktu administrasi pengurusan berbagai prosedur yang harus dilalui oleh pelaku usaha

Semakin banyak prosedur yang harus dilalui, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Hal ini disebabkan karena dalam suatu pelayanan publik, biaya merupakan salah satu unsur penting dalam pelaksanaannya. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa dalam konteks pelayanan sektor publik, biaya yang dikeluarkan meliputi tiga hal. *Pertama*, biaya input yang merupakan sumber daya yang perlu dialokasikan untuk memberikan pelayanan. Adapun biaya input tersebut berupa biaya tenaga kerja maupun biaya bahan baku. *Kedua*, biaya output yang merupakan biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk (berupa dokumen perizinan) hingga sampai ke pihak pelaku usaha sebagai pemohon. *Ketiga*, biaya proses yang diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi. Oleh karena itu, simplifikasi prosedur perizinan penting dilakukan sebagai bagian dari rangkaian upaya mendorong efisiensi biaya dan reformasi birokrasi pengelolaan perizinan. Hal dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dalam hal pengelolaan perizinan.

Penyederhanaan prosedur dan kemudahan perijinan melalui reformasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan kegiatan memulai usaha bisnis tertentu agar terdaftar secara formal. Hernando de Soto (2005) menyatakan bahwa terdapat lima hal yang mendasari pentingnya kegiatan usaha yang terdaftar secara formal. *Pertama*, menjamin agar berbagai aktivitas usaha bisnis yang diselenggarakan sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku. *Kedua*, meningkatkan jumlah objek pajak sebagai sumber pendapatan. *Ketiga*, meminimalisasi risiko bagi masyarakat umum akibat pelaksanaan suatu kegiatan bisnis yang berisiko (dalam upaya melaksanakan penilaian kelayakan lingkungan bisnis, maka hal utama yang harus diidentifikasi yakni terkait dengan jenis bisnis baru yang didirikan tersebut). *Keempat*, mendirikan sebuah entitas bisnis yang legal sehingga dengan mudah teridentifikasi karena telah memiliki nama yang unik dengan berbagai hak maupun tanggungjawab yang melekat pada entitas tersebut (terkait kepailitan ataupun proses pengadilan yang dialami). *Kelima*, memudahkan penyediaan data dan informasi bagi pemerintah maupun masyarakat

umum terkait dengan jenis sektor, skala usaha maupun kepemilikan suatu kegiatan usaha tertentu.

II.2. Reformasi kelembagaan di birokrasi perizinan

Reformasi birokrasi dalam perizinan di fase memulai usaha pada pokoknya meliputi tiga hal, yakni reformasi kelembagaan, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, dan reformasi manajemen dengan dukungan teknologi informasi. Reformasi kelembagaan dilakukan melalui pembentukan lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang sebelumnya harus melalui instansi berbeda sehingga keberadaan lembaga ini menyatukan berbagai proses perizinan yang harus dilakukan. Adapun peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan kilat bagi para pegawai untuk meningkatkan kemampuannya dalam penyediaan layanan perizinan bagi masyarakat pelaku usaha. Selain itu, teknologi informasi juga dibutuhkan untuk mendukung keterbukaan akses persyaratan maupun prosedur perizinan bagi masyarakat (Akhmaddian, 2012).

Terdapat beberapa jenis model yang dapat diterapkan dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan terpadu. Menurut Sadu (2008), model pelayanan perizinan terpadu dapat dibedakan menjadi dua pola, yaitu pelayanan terpadu satu atap (*one roof service*) dan pelayanan terpadu satu pintu (*one stop service*). Pola pelayanan terpadu satu atap (PTSA) merupakan sistem pelayanan yang diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak memiliki keterkaitan proses yang dilayani melalui beberapa pintu (unit pelayanan mandiri). Adapun pola pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) merupakan pelayanan publik yang diselenggarakan pada suatu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu. Ada beberapa aspek yang membedakan antara konsep PTSA dengan PTSP, yakni wewenang dan penandatanganan, koordinasi, prosedur pelayanan, pengawasan, standar pelayanan, kelembagaan, pencapaian target penerimaan retribusi dan status kepegawaian. Perbedaan pada aspek-aspek tersebut dapat dilihat dalam tabel 2.

Reformasi kelembagaan dilakukan melalui pembentukan lembaga baru yang menangani proses perizinan terpadu yang sebelumnya harus melalui instansi berbeda sehingga keberadaan lembaga ini menyatukan berbagai proses perizinan yang harus dilakukan

Penyederhanaan prosedur dan kemudahan perijinan melalui reformasi birokrasi penting dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengajukan permohonan perizinan kegiatan memulai usaha bisnis tertentu agar terdaftar secara formal

Tabel 2. Perbedaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Pelayanan Terpadu Satu Atap

Aspek	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA)
Wewenang dan Penandatanganan	Wewenang dan penandatanganan berada di satu pihak	Wewenang dan penandatanganan masih berada di banyak instansi
Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> • Koordinasi lebih mudah dilakukan. • Kepala Penyelenggara PTSP berperan sebagai Koordinator berbagai SKPD dalam analisis aspek teknis. 	Koordinasi lebih sulit karena kewenangan dan penandatanganan masih berada di banyak pihak
Prosedur Pelayanan	Penyederhanaan prosedur lebih mudah karena koordinasi berada di tangan Kepala PTSP	Prosedur sulit disederhanakan karena ego sektoral di banyak SKPD teknis
Pengawasan	Pengawasan menjadi tanggung jawab bersama antara lembaga Penyelenggara PTSP dan SKPD teknis	Pengawasan menjadi tanggung jawab SKPD teknis
Standar Pelayanan	Kualitas pelayanan akan terjaga sedikitnya pada standar minimal	Kualitas layanan sulit dipertahankan karena sangat tergantung kebijakan SKPD teknis.
Kelembagaan	Berbentuk Kantor atau Badan	Biasanya hanya berperan sebagai loket penerima, yang pada umumnya berbentuk unit.
Pencapaian Target Penerimaan Retribusi	Pencapaian target penerimaan retribusi perizinan yang dikelola oleh PTSP menjadi tanggung jawab pengelola PTSP	Pencapaian target penerimaan retribusi berada di SKPD teknis
Status Kepegawaian	Status staf adalah Staf Tetap Penyelenggara PTSP.	Sebagian besar staf statusnya adalah Staf SKPD Teknis.

Sumber: Surat Edaran Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP

Meskipun tempat pelayanan disatukan dalam satu tempat, tetapi pada PTSA wewenang dan penandatanganan masih tetap berada pada SKPD teknis terkait lainnya. Berbeda halnya dengan PTSA, lembaga PTSP memiliki semua otoritas yang diperlukan untuk memberi berbagai perizinan (*licenses, permits, approvals and clearances*). Dengan adanya otoritas yang mampu menangani semua urusan tersebut, PTSP sebagai sebuah kelembagaan akses tunggal yang dapat mengatur berbagai regulasi selama proses. Oleh sebab itu, dalam hal ini instansi tersebut dapat menyediakan semua bentuk perizinan yang diperlukan dalam berbagai tingkat administrasi, maka instansi ini tidak perlu bergantung pada otoritas lain.

Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu (*one stop service*) membuat waktu pembuatan izin menjadi lebih singkat. Hal ini, antara lain, disebabkan pengurusan administrasi berbasis teknologi informasi, input data cukup dilakukan sekali, dan administrasi bisa dilakukan secara simultan. Dengan adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan non-perizinan yang menjadi kewenangan kepala daerah, dapat terlayani dalam satu lembaga. Harapan yang ingin

dicapai adalah mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha kecil dan menengah, dan bertujuan meningkatkan kualitas layanan publik.

Selain itu, juga terdapat asas-asas yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan PTSP. Menurut PP No. 27 Tahun 2009 (Pasal 2), sekurangnya ada lima asas yang harus diperhatikan yaitu:

- Kepastian Hukum
- Keterbukaan
- Akuntabilitas
- Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara
- Efisiensi berkeadilan

Payung hukum pelaksanaan PTSP di Indonesia ada dua peraturan yaitu Permendagri No.24 Tahun 2006 dan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009.

II.2.1. PTSP menurut Permendagri No.24/2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.24 Tahun 2006 tentang pedoman PTSP didasari oleh Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang paket kebijakan

Tabel 3. Manfaat PTSP bagi Pemda, dunia usaha dan masyarakat umum

MANFAAT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Beban administratif berkurang • Meningkatkan jumlah formalisasi usaha • Meningkatkan investasi di daerah • Memperbaiki citra kinerja pemerintah
Dunia Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Terhindar dari ekonomi biaya tinggi • Akses terhadap berbagai sumber daya semakin meningkat.
Masyarakat Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Memperoleh haknya sebagai warga negara Indonesia untuk mendapat pelayanan prima

Sumber: Kemendagri

perbaikan iklim investasi. Inti dari intruksi Presiden tersebut mengamanatkan kepada beberapa instansi pemerintah untuk segera melakukan beberapa kebijakan, program, dan tindakan dalam meningkatkan iklim investasi/usaha. Salah satunya adalah dengan menyederhanakan proses perizinan. Penyederhanaan proses perizinan dilakukan dengan menempatkan penyelenggaraan proses perizinan dan non perizinan di satu tempat. Proses ini mencakup pengajuan permohonan untuk mendapatkan perizinan sampai pada penerbitan izin itu sendiri.

Menurut Permendagri No.24 Tahun 2006, pelayanan atas permohonan perizinan dan non-perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP), yaitu perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non-perizinan di daerah dengan sistem satu pintu. Melalui PPTSP ini, diamanatkan adanya penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan yang mencakup beberapa hal, diantaranya: (i) pelayanan atas permohonan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPTSP; (ii) percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan kepala daerah; (iii) kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah; (iv) kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan non perizinan sesuai dengan urutan prosedurnya; (v) mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan; (vi) pembebasan biaya perizinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan peraturan yang berlaku; (vii) pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelayanan.

Lebih jauh lagi, dalam permendagri tersebut diatur bahwa lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan

dan non-perizinan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Selain itu, dalam pengelolaan administrasi perizinan dan non-perizinan, PPTSP mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas (pasal 7). Tujuan diadakannya Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah meningkatkan kualitas layanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Untuk mendukung pelaksanaan PTSP, maka bentuk kelembagaan dari PTSP itu sendiri berupa Badan atau Kantor. Badan atau kantor ini berkedudukan dibawah Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah (Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah). Badan atau Kantor ini didukung oleh sekretariat yang dipimpin oleh Kepala, yang memiliki jabatan sebagai Kepala Kantor atau Kepala Badan. Pemilihan bentuk kelembagaan tersebut harus mengacu pada ketentuan pusat, tentu dengan tetap menyesuaikan karakteristik kebutuhan daerah, tingkat permintaan layanan dan dinamika perekonomian di daerah.

Dari sisi kewenangan, menurut Permendagri No.24 Tahun 2006, PPTSP memiliki kewenangan menandatangani perizinan yang didelegasikan dari Kepala Daerah. Artinya, keseluruhan perizinan yang menjadi kewenangan Kepala Daerah, didelegasikan kepada PTSP termasuk proses penerbitan izinnya. Kewenangan yang dimiliki PTSP dapat dilihat dari sejauh mana peran penyelenggara PTSP memvalidasi dan menandatangani izin-izin yang diterbitkan. Idealnya PTSP memiliki kewenangan utuh atas semua izin yang dilimpahkan kepada PTSP. Kewenangan tersebut bersifat paripurna yakni mencakup semua kegiatan dari awal hingga akhir: dari proses pengajuan permohonan hingga penandatanganan dan penyerahan dokumen izin.

Hal ini berarti, Permendagri juga mengamanatkan bahwa perlu adanya suatu bentuk kelembagaan ideal yang berskala paripurna dalam penyelenggaraan

pelayanan perizinan. Artinya, berbagai prosedur yang dibutuhkan untuk pengurusan perizinan bermula, berproses dan berakhir di kelembagaan tersebut. Proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara transparan, terintegrasi dan terpadu melalui satu akses tunggal. Pemohon hanya perlu bertemu dengan petugas *front office/customer service* sehingga meminimalisasi interaksi dengan petugas perizinan dan pemegang otoritas/keputusan. Dengan adanya kelembagaan tersebut, maka masyarakat hanya perlu datang ke satu tempat saja tanpa harus berinteraksi dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya.

Penentuan lingkup layanan PTSP dan jumlah izin yang akan dilimpahkan pada PTSP bergantung pada kewenangan yang menjadi tanggung jawab daerah dan ketersediaan SDM pelaksana baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada umumnya pelayanan PTSP meliputi izin dasar yang menjadi prasyarat sebelum kegiatan usaha, izin usaha yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha (izin operasional), non perizinan yang belum dilayani secara efektif oleh SKPD atau kecamatan, dan perizinan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan. Sedangkan pengurusan izin yang sudah dapat dilakukan optimal di UPTD tetap dipertahankan kewenangannya di UPTD terkait. Kondisi ekonomi daerah juga berpengaruh pada jumlah izin yang dilimpahkan kepada PTSP. Tingginya volume perizinan yang diajukan, tingkat kerumitan pemberian pertimbangan/rekomendasi dalam perizinan, baik dikarenakan kompleksitas dokumen perencanaan tata ruang yang dibutuhkan maupun tingkat kehati-hatian yang diperlukan. Sehingga kriteria dan kuantitas jumlah izin yang dilimpahkan kepada PTSP umumnya disesuaikan dengan dengan kondisi setiap daerah.

II.2.2. PTSP menurut Perka BKPM No.6/2011

Selain Permendagri No.24 Tahun 2006, juga terdapat peraturan tentang pelaksanaan PTSP yaitu Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2011. Perka BKPM ini mengacu pada ketentuan yang ada di UU No.25 Tahun 2007 dan Perpres No.27 Tahun 2009. Menurut Perka BKPM tersebut, yang dimaksud dengan Pelayanan terpadu satu pintu adalah adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan, yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.

Tujuan dari PTSP di bidang penanaman modal adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan

meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan perizinan dan nonperizinan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka PTSP melingkupi:

- a. pelayanan semua jenis perizinan penanaman modal yang diperlukan untuk merealisasikan kegiatan penanaman modal;
- b. pelayanan nonperizinan yang meliputi penerbitan rekomendasi, termasuk rekomendasi visa izin tinggal terbatas, pemberian fasilitas fiskal dan nonfiskal, serta pelayanan informasi;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat atas hambatan pelayanan PTSP di bidang penanaman modal;
- d. pelayanan kemudahan pelaksanaan kegiatan penanaman modal, termasuk memberikan bantuan atau fasilitasi pelayanan perizinan dan nonperizinan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal.

Terdapat tiga jenis kelembagaan PTSP menurut perka BKPM ini, yaitu: BKPM yang menyelenggarakan PTSP bidang pemodalan di tingkat Pusat. Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal (PDPPM) yang menyelenggarakan PTSP bidang pemodalan di tingkat propinsi. PDPPM, adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah provinsi, dengan bentuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemerintah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi. Dan selanjutnya adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal (PDKPM) yang menyelenggarakan PTSP bidang pemodalan di tingkat Kabupaten/Kota.

Pendelegasian penyelenggaraan perizinan dan non-perizinan terbagi dalam beberapa tingkatan. Di tingkat pusat, Kepala BKPM melaksanakan pelayanan perizinan dan non-perizinan melalui PTSP BKPM. Pelayanan perizinan dan non-perizinan ini dilakukan setelah adanya pendelegasian kewenangan dari menteri teknis/kepala LPND yang memiliki kewenangan perizinan. Sedangkan untuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang tidak di delegasikan, kepala BKPM kemudian melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh menteri teknis/kepala LPND tersebut. Begitu juga di tingkat daerah (Propinsi dan Kab./Kota), Kepala BKPM melibatkan penghubung yang ditunjuk oleh kepala daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota).

Di tingkat provinsi, pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan dilakukan oleh PPDPM yang telah mendapatkan delegasi kewenangan dari gubernur. PPDPM ini merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi. Kewenangan yang dialihkan tersebut adalah urusan pemerintah provinsi di bidang penanaman modal yang ruang lingkungannya lintas kabupaten/kota dan urusan pemerintah provinsi lainnya yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

mengenai pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Untuk menjalankan kewenangan tersebut, terdapat beberapa fungsi PPDPM:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di provinsi;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di provinsi;
- c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di provinsi;
- d. membuat Peta Penanaman Modal Provinsi;
- e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di provinsi dengan memberdayakan badan usaha;
- f. mempromosikan penanaman modal provinsi;
- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal provinsi melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;

Sementara di Kabupaten/Kota, perangkat daerah yang menyelenggarakan PTSP adalah PDKPM. Tidak jauh berbeda dengan PPDPM, lembaga ini mendapatkan delegasi kewenangan dari Bupati/Walikota untuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerahnya. PDKPM ini juga menjalankan fungsi utama koordinasi bidang penanaman modal di Pemerintah Kabupaten/Kota. Beberapa fungsi dari PDKPM adalah:

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal di kabupaten/kota;
- b. mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal di kabupaten/kota;
- c. memberikan insentif daerah dan/atau kemudahan penanaman modal di kabupaten/kota;
- d. membuat Peta Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- e. mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal asing di kabupaten/kota dengan memberdayakan badan usaha;
- f. mempromosikan penanaman modal kabupaten/kota;
- g. mengembangkan sektor usaha penanaman modal kabupaten/kota melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan
- h. menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup pelaksanaan penanaman modal;
- i. membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal asing di kabupaten/kota.

Kelembagaan penyelenggaraan PTSP baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota di tetapkan

melalui Perda. Untuk pembentukan lembaga tersebut dilakukan selambat-lambatnya 24 bulan setelah Perka BKPM ini berlaku.

Ringkasnya, PTSP menurut Perka BKPM ini mengharuskan PTSP yang terintegrasi dari pusat sampai dengan daerah. Hal ini terlihat dari adanya hubungan koordinasi antar lembaga penyelenggara PTSP, baik pusat maupun daerah. Hubungan koordinasi ini diperkuat dengan adanya penghubung yang berfungsi untuk memfasilitasi perizinan dan non-perizinan yang tidak di delegasikan oleh masing-masing tingkat kewenangan yaitu Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).

III. KERANGKA PIKIR


Berbagai permasalahan yang ada pada pelayanan perizinan di Jakarta seperti belum adanya kewenangan bagi PTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan, kewenangan pengurusan izin yang masih tersebar di berbagai SKPD menyebabkan pelayanan perizinan di DKI Jakarta masih panjang, mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini sungguh ironis mengingat Jakarta merupakan kota dengan perekonomian terbesar di Indonesia yang sekaligus menjadi *benchmark* bagi dunia internasional untuk menilai Indonesia.

Reformasi birokrasi perizinan melalui pembentukan PTSP di DKI Jakarta harus dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan. Dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai tantangan dalam membentuk suatu lembaga yang khusus menangani pelayanan perizinan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan komitmen tinggi dari kepala daerah untuk menyerahkan seluruh wewenang pelayanan perizinan kepada PTSP.

Salah satu upaya yang ditempuh oleh pemda DKI Jakarta sebagai bentuk komitmen yang tinggi dalam meningkatkan pelayanan perizinan adalah membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Keberadaan suatu Perda penting untuk memberikan legalitas yang lebih kuat atas keberadaan PTSP sebagai lembaga yang berwenang dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di DKI Jakarta agar lebih cepat, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan aspek kepentingan masyarakat luas.

Perda Provinsi DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan PTSP sebagai kerangka hukum utama secara umum telah mengatur aspek-aspek utama yakni kewenangan dan kelembagaan tersebut. Agar peraturan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, dibutuhkan peraturan turunannya yang bersifat operasional seperti peraturan gubernur, SK Gubernur, *Standard*

Gambar 2. Kerangka Pikir Reformasi Birokrasi Penyelenggaraan Perizinan di Jakarta



Operating Procedure (SOP) dan lain-lain. Studi ini dilakukan untuk memusatkan perhatian pada strategi implementasi agar perda tentang PPTSP tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan perizinan di DKI Jakarta.

IV. METODE PENELITIAN

IV.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini penelitian tidak ditujukan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variable, namun lebih ditujukan untuk mendeskripsikan situasi, fenomena (*fenomenologi*), keadaan, dan proses. Pendekatan dalam penelitian kualitatif ini juga disebut pendekatan investigasi karena peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian (McMillan & Schumacher, 2003). Penelitian kualitatif juga bisa dimaksudkan sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya (Strauss & Corbin, 2003). Analisisnya bersifat kualitatif yang lebih mengutamakan makna dari pada generalisasi atas suatu obyek yang diteliti.

IV.2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi ini meliputi data primer dan sekunder. Data sekunder berupa

jenis-jenis izin yang menjadi kewenangan PTSP tingkat provinsi dan PTSP tingkat kota administrasi di DKI Jakarta diperoleh dari Unit PTSP tingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana PTSP tingkat Kota Administrasi. Selain data sekunder, studi ini terutama menggunakan data primer untuk keperluan analisis studi. Data primer tersebut meliputi berbagai informasi mengenai PTSP di Jakarta yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan berbagai narasumber (*in-depth interview*) maupun *Focused-Group Discussion* (FGD).

IV.3. Metode Pengumpulan Data

Data-data sekunder berupa dokumen, data statistic, dan sebagainya dihimpun dari berbagai instansi yang berwenang. Melalui pendekatan kualitatif instrumennya adalah orang atau peneliti itu sendiri (*human instrument*). Untuk dapat menjadi instrumen maka peneliti yang memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan mengkonstruksi situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Dengan demikian data primer diperoleh dengan dua cara, yakni (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan (2) *focused-group discussion* (FGD) dan *expert meeting*.

Wawancara mendalam secara intensif dilakukan untuk menggali perspektif narasumber tentang PTSP di Jakarta serta pentingnya merumuskan perda PTSP sebagai payung hukum. Metode ini dipilih karena paling sesuai untuk menggali informasi dari masing-masing narasumber secara lebih mendalam serta fleksibel dalam pelaksanaannya. Meskipun

in-depth interview dilakukan secara fokus untuk menggali tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan di Jakarta, tetapi dalam pelaksanaannya masih memberikan keleluasaan dan ruang gerak bagi peneliti dan narasumber untuk mengeksplor isu tersebut dalam kerangka panduan wawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap narasumber Pemerintah Pusat, Daerah, dan Pelaku Usaha.

a. Pemerintah Pusat

- Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri

b. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

- Biro Organisasi Tata Laksana
- Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Penanaman Modal dan Promosi
- Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
- Dinas Tata Ruang Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan

c. Pemerintah Kota Administratif

- Kepala PTSP Kota Adm. Jakarta Utara
- Kepala PTSP Kota Adm. Jakarta Pusat
- Kepala PTSP Kota Adm. Jakarta Timur
- Bagian Tata Laksana Setko Jakarta Pusat

d. Pelaku Usaha

- Kadin Propinsi DKI Jakarta
- Apindo Propinsi DKI Jakarta
- Pengusaha Kontraktor Jakarta sekaligus Ketua Asosiasi Pengadaan barang dan Jasa

e. Pakar/Pemerhati PTSP

- Para peneliti yang memiliki pengetahuan mengenai PTSP.
- Lembaga donor, Organisasi yang berpengalaman dalam mendampingi/ melakukan asistensi teknis kepada daerah-daerah dalam pendirian PTSP.

Pengumpulan data juga dilakukan melalui metode *focused-group discussion* (FGD). Interaksi antar peserta dan keaktifan dalam mengemukakan pendapat sangat penting agar diperoleh hasil yang valid. Hal ini penting agar diperoleh informasi secara komprehensif dari berbagai sudut pandang pihak pemangku kepentingan. FGD difokuskan untuk topik mengenai perbaikan penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui reformasi kelembagaan PTSP Jakarta. FGD melibatkan sejumlah peserta dari beberapa pihak yang berkepentingan, di antaranya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Pusat, pelaku usaha, dan akademisi. Narasumber dari Pemerintah Pusat (Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Dalam Negeri), Pemerintah Daerah diwakili oleh Biro Ortala dan Unit PTSP BPMD, Dinas Tata Ruang, Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan dan PTSP Kota Administratif, Akademisi (LPEM UI), professional (IFC dan TAF).

IV.4. Metode Analisis

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif untuk menjelaskan atau

memaparkan data hasil pengamatan dan wawancara dengan para narasumber. Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh gambaran pelayanan perizinan terpadu satu pintu yang saat ini dan yang masa akan datang melalui berbagai data dan informasi dari para narasumber kunci. Hasil analisis memberikan informasi sebagai dasar pengambilan keputusan terkait strategi implementasi dan upaya-upaya perbaikan pelayanan perizinan di DKI Jakarta.

Untuk mempertajam pemahaman terhadap persoalan yang hendak diteliti, analisis deskriptif dilakukan melalui Analisis Situasi, Tinjauan Literatur, dan Tinjauan Regulasi (*Review* Regulasi).

a. Analisis Situasi

Analisis situasi merupakan metode analisis yang membantu peneliti memperjelas, memahami, mengelola dan merespon masalah. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan berbagai informasi mencakup jenis dan bentuk suatu program/kebijakan, pihak atau publik yang terlibat, tindakan dan strategi yang diambil dalam melaksanakan program/kebijakan. Analisis situasi terdiri atas beberapa analisis antara lain:

1. Analisis Masalah

Analisis masalah merupakan sebuah metode untuk menentukan akar masalah dari berbagai masalah yang terjadi pada realita. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan ekspektasi dan pendekatan realita.

2. Analisis Situasi

Analisis situasi merupakan sebuah pendekatan dalam upaya menggambarkan kondisi obyektif pada sebuah lembaga atau organisasi.

3. Analisis Kebutuhan

Analisis ini merupakan pendekatan analisis untuk memberikan gambaran obyektif tentang kebutuhan suatu lembaga baik sifatnya secara kelembagaan atau kebutuhan yang sifatnya untuk anggota.

Dalam studi ini, analisis situasi dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi terkait permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan PTSP, kondisi obyektif PTSP, serta kebutuhan penyelenggaraan pelayanan perizinan ke depan.

b. Tinjauan Literatur

Tinjauan literatur merupakan analisis yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai konsep teori maupun fakta. Tinjauan literatur meliputi identifikasi secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan penelitian. Tinjauan literatur ini dapat berupa penelitian yang telah dilakukan yang topiknya serupa dengan topik diteliti ataupun pendapat para pakar.

c. Tinjauan Regulasi (*Regulatory Review*)

Metode tinjauan regulasi dalam studi ini

dilakukan untuk menganalisis sejumlah peraturan terkait PTSP di level Pusat maupun yang terdapat di Provinsi DKI Jakarta. Secara khusus, studi ini melakukan tinjauan terhadap Peraturan Daerah PTSP Jakarta yang merupakan dasar pembentukan PTSP di DKI Jakarta untuk dilihat apakah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam perda ini dapat digunakan sebagai alat untuk mengatasi permasalahan perizinan di Jakarta.

Dengan kewenangan penuh berada di tangan Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah dibawah Gubernur yang tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan kecuali tugas dan urusan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur

Otonomi Tunggal: Gubernur sebagai pemegang kewenangan tertinggi.

Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebagai daerah khusus Ibukota. Dalam kedudukannya sebagai Ibukota, Provinsi DKI Jakarta diberi status sebagai suatu daerah khusus (*special region*). Kekhususan ini terlihat menonjol pada penerapan otonomi tunggal (*single autonomy*) yakni

penerapan daerah otonomi hanya sebatas level provinsi. Penerapan otonomi tunggal memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tersentralisasi pada satu tangan yakni Gubernur. Dengan kewenangan penuh berada di tangan Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi DKI Jakarta merupakan perangkat daerah dibawah Gubernur yang tidak memiliki kewenangan dalam melaksanakan pemerintahan kecuali tugas dan urusan yang telah dilimpahkan oleh Gubernur. Di satu sisi, kewenangan yang terpusat di tangan Gubernur dapat dijadikan sebagai suatu strategi tertentu bagi Pemprov DKI Jakarta untuk mengumpulkan semua perangkat daerah dan “memaksa” semua perangkat daerah untuk mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur sehingga dapat meminimalisir resistensi yang timbul di SKPD. Namun di sisi lain, dengan kewenangan terpusat di tangan Gubernur, beberapa urusan yang harusnya dapat diputuskan di level SKPD atau bahkan Kecamatan/Kelurahan harus menunggu persetujuan Gubernur sehingga prosesnya menjadi lebih lama.

Otonomi Tunggal: Implikasi terhadap struktur pemerintahan di Provinsi DKI Jakarta.

Penerapan otonomi tunggal di Provinsi DKI Jakarta memiliki konsekuensi pada kedudukan penyelenggara pemerintahan yang berbeda dari daerah lainnya di Indonesia. Perbedaan tersebut ditunjukkan dari kedudukan Kabupaten/Kota di DKI Jakarta yang bukan merupakan daerah otonom sendiri melainkan bagian dari perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta. Perbedaan lainnya juga terlihat dari kedudukan Kecamatan/Kelurahan di DKI Jakarta yang merupakan perangkat daerah langsung di bawah Provinsi dan bukan merupakan perangkat daerah dibawah Kabupaten/Kota. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 ayat (1) UU No.29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NKRI, bahwa:

“perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta terdiri atas


IV.5. Batasan Penelitian

Studi ini difokuskan pada analisis Perda tentang Penyelenggaraan PTSP sebagai upaya dalam menjawab berbagai kendala dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan di DKI Jakarta. Aspek kelembagaan dan kewenangan pelayanan perizinan yang diatur dalam Perda PTSP DKI Jakarta adalah dua aspek yang menjadi focus utama yang hendak dikritisi. Dari situ kemudian akan dirumuskan rekomendasi strategi implementasi agar Perda tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dengan.

V. HASIL ANALISIS

V.1. Kekhususan DKI Jakarta: Dampaknya terhadap struktural PTSP

Gambar 3. Kerangka Normatif Kekhususan Provinsi DKI Jakarta



Sumber: KPPOD (diolah)

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan”.

Dengan kewenangan yang tersentralisasi ditangan Gubernur, Kabupaten/Kota di DKI Jakarta hanya bersifat sebagai wilayah kerja administrasi yang tidak memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengelola pemerintahan selain tugas dan kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Provinsi. Begitu pula dengan Kecamatan/Kelurahan yang menjalankan sebagian urusan pemerintah daerah yang dilimpahkan dari Gubernur (Pergub No.46 Tahun 2006 tentang Pelimpahan Wewenang Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah dari Gubernur kepada Walikota/madya/Bupati Kabupaten Administrasi, Camat dan Lurah). Kekhususan tersebut berimplikasi juga pada struktur penyelenggara pelayanan perizinan di DKI Jakarta. PTSP yang ditetapkan di DKI Jakarta dibedakan menjadi PTSP Bidang Penanaman Modal di level Provinsi dan PTSP Kota Administrasi di level Kota Administrasi.

Kedua PTSP tersebut bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Dalam Perda No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov DKI Jakarta diatur pembentukan Badan Penanaman Modal dan Promosi (BPMP). Melalui Perda ini juga diatur bahwa SKPD dan UKPD memiliki kewenangan dalam melakukan pelayanan izin dan non izin. Selain melalui perda OPD, guna menyesuaikan dengan kebijakan nasional tentang pembentukan PTSP, maka Pemprov DKI Jakarta mengatur pembentukan unit PTSP di bidang Penanaman Modal di level Provinsi dan PTSP Kota Administrasi di level Kota Administrasi yang ditetapkan melalui Pergub. Hal tersebut yang kemudian menjadikan penyelenggaraan PTSP di DKI Jakarta masih mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaannya.

V.2. Perda Penyelenggaraan PTSP sebagai upaya reformasi birokrasi perizinan di DKI Jakarta.


Kelembagaan PTSP DKI Jakarta yang lalu belum terbentuk sebagai suatu SKPD khusus – sesuatu yang berbeda dari ketentuan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013 menjadikan institusi PTSP sebagai perangkat daerah. Keberadaan PTSP DKI Jakarta masih setingkat unit pelaksana teknis di bawah BPMPD (Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah) sementara 5 PTSP lainnya terpecah di masing-masing kota administratif. Namun, PTSP tersebut belum memiliki tugas dan fungsi pangkal yang ditetapkan dengan dasar hukum tertentu. Pelimpahan kewenangan perizinan antara PTSP yang saat ini berada di bawah BPMP dengan PTSP lainnya yang tersebar di masing-masing kota administratif juga masih belum jelas. Hal ini terjadi karena ketiadaan regulasi yang kuat setingkat Peraturan Daerah (Perda) menyebabkan belum adanya nomenklatur baku yang mengatur kedudukan lembaga ini sebagai perangkat

daerah. Oleh itu, diperlukan perda dalam proses penyelenggaraan perizinan di Jakarta yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja PTSP dalam peningkatan efisiensi pelayanan perizinan.

Pada tahun 2013, terjadi perubahan kepemimpinan daerah. Dengan visi Jakarta Baru yang berorientasi pada pelayanan publik. Salah satu agenda utama adalah reformasi birokrasi pelayanan perizinan yang menekankan pada aspek kepuasan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan visi misi DKI Jakarta, Pemprov bersama DPRD DKI Jakarta mensahkan Perda DKI Jakarta tentang Penyelenggaraan PTSP. Melalui perda tersebut, unit PTSP ditingkatkan statusnya menjadi Badan serta diberi kewenangan yang lebih luas dalam proses pelayanan perizinan di DKI Jakarta

Substansi pokok yang diatur dalam perda PPTSP ini diantaranya adalah pengaturan terkait peningkatan status kelembagaan PTSP, ruang lingkup kewenangan PTSP, dan ketentuan terkait tugas&fungsi PTSP. Dalam aspek kelembagaan, Perda mengatur penetapan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) sebagai penyelenggara pelayanan perizinan di DKI Jakarta. Penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan merupakan satu kesatuan pelayanan terpadu yang bertingkat terdiri dari BPTSP yang berada di level Provinsi, Kantor PTSP di level Kota Administrasi, Satpel Kecamatan di tingkat Kecamatan, dan Satpel Kelurahan di tingkat Kelurahan. Bentuk kelembagaan PTSP ini berbeda

Gambar 4. Desain Kelembagaan PTSP DKI Jakarta



dari sebelumnya yang hanya terdiri dari PTSP di Bidang Penanaman Modal di level Provinsi dan PTSP Kota Administrasi di level Kota Administrasi. Selain bentuk kelembagaan, perubahan signifikan yang diatur dalam perda ini adalah peningkatan cakupan kewenangan PTSP dari sebelumnya hanya bertindak sebatas pos administrasi ditingkatkan menjadi kewenangan penuh sejak penerimaan berkas permohonan hingga penerbitan dokumen izin dan non izin. Beberapa muatan lainnya yang diatur diantaranya mengatur SDM, sarana dan prasarana serta keuangan. Melalui perda ini diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sebelumnya.

Sesuai dengan SE Mendagri Nomor 500/1191/V/Bangda tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP yang mengacu pada Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman PTSP, terdapat empat fase pembentukan PTSP di daerah (Gambar 5). Keempat fase tersebut adalah 1) Fase Persiapan: penyamaan persepsi, pembentukan komitmen, penyusunan desain penyelenggaraan PTSP, penyiapan APBD; 2) Fase Penataan Kebijakan, Penataan Sistem dan Prosedur, Penataan Sarana dan Prasarana, dan Penataan Sistem Basis Data; 3) Fase Penyebarluasan Informasi Penyelenggara PTSP: *Launching*, sosialisasi, penyebaran *leaflet*/brosur; 4) Monitoring dan Evaluasi. Dalam konteks pembentukan PTSP DKI Jakarta saat ini, fase pertama yakni persiapan pembentukan PTSP DKI Jakarta telah selesai dilalui. Dengan disahkannya perda tentang PPTSP tersebut, menandakan bahwa pembentukan PTSP tersebut telah memasuki fase penataan kebijakan.

pada inefisiensi pelayanan perizinan dan non perizinan secara umum.

Setelah perda tersebut disahkan, saat ini Pemprov DKI Jakarta sedang berupaya pada fase selanjutnya yakni, penataan sistem dan prosedur, sarana dan prasarana serta basis data. Studi ini juga diarahkan untuk membantu penyusunan beberapa hal tersebut.


V.2.1. Aspek Kewenangan

V.2.1.1. Ruang Lingkup Kewenangan PTSP dalam Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

a. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan dan non perizinan pra perda

Sebelum disahkannya Perda tersebut, hasil studi lapang menemukan bahwa Unit PTSP baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota administrasi

Gambar 5. Langkah-langkah Pembentukan PTSP



Sumber: SE Mendagri Nomor 500/1191/V/Bangda

Poin utama dalam fase penataan kebijakan yang menjadi analisis dalam studi ini adalah kebijakan dalam kewenangan dan kelembagaan. Dua kebijakan tersebut dianalisis lebih dalam mengingat peranan penting keduanya sebagai dasar pembentukan PTSP. Jika penyusunan kebijakan dalam kewenangan dan kelembagaan tersebut kurang tepat, maka dikhawatirkan justru menimbulkan inefisiensi dalam pembentukannya yang akhirnya juga berimplikasi

hanya berfungsi menerima dokumen permohonan izin dan non izin serta mengembalikan dokumen yang telah usai diproses kepada pemohon. Namun, belum memiliki kewenangan untuk memproses dan penandatanganan izin/non izin tersebut. Kewenangan tersebut masih tersebar di dinas teknis terkait.

Kewenangan penerbitan izin yang masih tersebar di SKPD teknis mengakibatkan pelayanan izin/non izin

di PTSP belum memiliki kepastian standar, waktu dan biaya. Walaupun setiap masing-masing dinas teknis telah menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) pelayanan perizinan, namun praktiknya masih ada dinas teknis yang menyelenggarakan pelayanan perizinan yang tidak sesuai dengan SOP maupun aturan pusat. Pihak PTSP pun tidak memiliki kewenangan untuk memberi sanksi bagi dinas teknis yang melanggar SOP. Narasumber dari PTSP kota administrasi maupun provinsi mengemukakan bahwa mereka sulit untuk mengontrol dan mengawasi pelayanan izin yang sedang diproses oleh dinas teknis karena ketiadaan kewenangan PTSP dalam hal tersebut. Akibatnya, timbul ketidakpastian dalam waktu dan biaya pengurusan izin.

Ketidakpastian biaya yang timbul ini dirasakan oleh para pelaku usaha di Jakarta. Berdasarkan hasil riset lapangan, narasumber dari pelaku usaha menilai bahwa 'PTSP' yang ada di Jakarta saat ini belum membawa perubahan yang signifikan terhadap pelayanan perizinan di DKI Jakarta. Masih ada ketidakpastian dalam waktu serta biaya dalam pengurusan izin. Bahkan, untuk mengurus SIUP skala besar, pelaku usaha mengaku harus mengeluarkan dana hingga jutaan rupiah. Padahal merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35 Tahun 2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan pasal 16 (1), secara tertulis menyebutkan bahwa setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru tidak dikenakan biaya. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan implementasi di lapangan.

Temuan dan hasil evaluasi dari aparat pengawas juga sejalan dengan hal tersebut. Beberapa aparat pengawas yakni Inspektorat Provinsi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) menghasilkan temuan yang serupa bahwa kinerja PTSP tidak dapat maksimal dalam memberikan pelayanan perizinan di Jakarta karena PTSP tidak memiliki kewenangan dalam memproses dan menandatangani izin/non izin.

Selain itu, permasalahan lain yang muncul adalah beberapa dinas teknis masih membuka loket PTSP. Hal tersebut tidak sesuai dengan Pergub No.14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan PTSP Bidang Penanaman Modal dan Pergub No.74 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan PTSP pada Kota Administrasi yang secara jelas tertulis bahwa selain petugas loket PTSP, SKPD teknis maupun petugas lain tidak diperkenankan memberikan pelayanan secara langsung kepada pemohon. Dinas sektoral masih berpedoman pada Perda No.10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dimana dalam perda tersebut dinas sektoral memiliki tugas dalam memberikan pelayanan perizinan. Akibatnya, banyak pemohon yang mengurus perizinan langsung datang

ke dinas sektoral terkait daripada melalui PTSP.

Kondisi lainnya yang ditemui adalah banyaknya pemohon yang justru langsung ke dinas sektoral (tidak ke PTSP) untuk mengambil izin yang telah selesai diproses, meskipun permohonan izin masuk melalui PTSP. Dinas sektoral dapat membuka kontak dengan para pemohon melalui kegiatan tinjauan lapangan atau melalui nomor kontak pemohon yang tertera pada biodata. Akibatnya, kontak antara pemberi izin dan pemohon sulit diminimalisir serta mempersulit pencatatan administrasi jumlah izin yang dikeluarkan pada wilayahnya. Hal ini yang diungkapkan oleh narasumber dari PTSP Kota Administrasi Jakarta Utara, dimana narasumber mengatakan bahwa jumlah izin/non izin yang selesai diproses melalui PTSP hanya sekitar 20 % dari jumlah total izin/non izin yang dikeluarkan di wilayah Jakarta Utara.

b. Kewenangan PTSP dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dalam perda

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PTSP sebelumnya karena keterbatasan kewenangan tersebut, dalam Perda tentang PPTSP telah diatur kewenangan yang lebih luas bagi PTSP. Pada perda tersebut ditegaskan bahwa tugas dan fungsi PTSP tidak lagi sekedar *post office*, melainkan memiliki kewenangan yang paripurna dalam proses perizinan, yakni PTSP sebagai pintu masuk proses pelayanan perizinan, PTSP memproses dokumen perizinan hingga menerbitkan izin.

Kewenangan yang dimiliki PTSP berdasarkan perda tersebut telah sesuai dengan Permendagri dengan Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam peraturan tersebut (pasal 7) menyebutkan bahwa: (1) lingkup tugas PPTSP meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota; (2) PPTSP mengelola administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Kewenangan PTSP yang tertuang dalam Perda tersebut mengarah pada konsep PTSP yang ideal dan paripurna, yakni segala urusan pelayanan izin bermula, berproses dan berakhir di PTSP. Hal ini akan memperpendek rantai birokrasi perizinan di Jakarta karena masyarakat tidak lagi mendatangi banyak tempat untuk mengurus berbagai macam izin/non izin. Dengan cukup mendatangi satu tempat, yakni PTSP, masyarakat dan pelaku usaha dapat mengurus seluruh izin/non izin yang diperlukan. Berkas pengurusan pun tidak perlu dibawa ke instansi lain. Tentunya, hal ini mempersingkat proses dan dalam mengurus perizinan/non perizinan sehingga dapat memudahkan masyarakat dan pelaku usaha.

KOTAK 1
Perda Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013
Bab IV Ruang Lingkup
Bagian Kesatu Kewenangan
Pasal 8

- (1) Ruang lingkup kewenangan penyelenggara PTSP meliputi:
- a. Penerimaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - b. Penelitian/pemeriksaan dokumen permohonan izin dan non izin;
 - c. Pelaksanaan penelitian teknis/pengujian fisik permohonan izin dan non izin;
 - d. Penandatanganan dokumen izin dan non izin;
 - e. Penyerahan dokumen izin dan non izin kepada pemohon;
 - f. Pengelolaan arsip izin dan non izin;
 - g. Penetapan dan pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan izin dan non izin; dan
 - h. Pelaksanaan koordinasi dengan SKPD/UKPD teknis terkait berkenaan dengan pelayanan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan izin dan non izin.

Gambar 6. Model Proses Penyelenggaraan PTSP di DKI Jakarta



Sumber: Pergub NO. 74/2011 & Pergub 14/2010

Sumber: Perda No. 12/2013

Dalam proses pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan, salah satu faktor penting yang menjadi penentu keberhasilan adalah peran Kepala Daerah. Belajar dari keberhasilan reformasi kemudahan berusaha yang dilakukan di Kota Yogyakarta, dimana Kepala Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan adanya dukungan dari semua dinas sektoral terkait. Bermuara pada keberhasilan pendelegasian wewenang kepada pejabat PTSP untuk memproses dan menerbitkan izin/non izin. Penggalan komitmen oleh pimpinan daerah kepada dinas sektoral merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya mempercepat implementasi layanan terpadu dengan pola satu pintu. Dalam proses tersebut, dibangun kesadaran bahwa pelimpahan pengelolaan izin dari dinas teknis pada Dinas Perizinan merupakan perwujudan upaya peningkatan layanan. Hal ini sejalan dengan

esensi otonomi daerah dalam rangka memberikan pelayanan yang optimal pada masyarakat.

Reformasi birokrasi perizinan ini berhasil menghasilkan output yang diharapkan, yakni terjaminnya pelayanan publik yang jelas, tepat waktu dan biaya yang terjangkau yang ditandai dengan standar operasi dan prosedur pelayanan yang dapat diakses oleh masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil studi *Sub National Doing Business* yang dilakukan pada tahun 2012 menyebutkan bahwa waktu mengurus perizinan di Yogyakarta lebih cepat 3 hari dibanding rata-rata kota lainnya yang di survei di Indonesia.

Bercermin dari keberhasilan Kota Yogyakarta tersebut, DKI Jakarta seyogyanya mampu untuk meningkatkan pelayanan perizinan menjadi efektif dan efisien. Terlebih Jakarta sebagai Ibukota Negara

KOTAK 2

Latar Belakang dan Hambatan Perubahan UPTSA ke Dinas Perizinan Kota Yogyakarta

Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Yogyakarta diawali dengan pembentukan Unit Pelayanan Teknis Satu Atap (UPTSA). Dari hasil evaluasi diketahui bahwa layanan yang diberikan oleh UPTSA belum memberikan hasil sesuai yang diharapkan. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya:

- UPTSA hanya merupakan lembaga non struktural yang mempunyai tugas mengkoordinir tugas dinas teknis.
- SDM yang ada masih berstatus sebagai pegawai dinas teknis yang diperbantukan.
- Belum ada transparansi dari segi waktu, biaya, persyaratan maupun prosedur yang harus dilalui dalam pengurusan perizinan.
- Belum memperoleh anggaran operasional yang mandiri.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, pada akhir tahun 2005 melalui Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perizinan, status kelembagaan UPTSA ditingkatkan menjadi dinas yang diberi kewenangan dalam memproses serta memnerbitkan izin/non izin.

Perubahan bentuk diawali melalui inventarisasi perizinan yang ada di Kota Yogyakarta. Sejalan dengan itu penyiapan SDM, anggaran, sarana pendukung serta landasan hukum pembentukan yang merupakan proses yang dilakukan secara beriringan dan tidak terpisahkan. Penggalan komitmen oleh kepala daerah kepada dinas teknis merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam upaya mempercepat implementasi.

Permasalahan utama yang dihadapi pada saat awal berjalannya layanan terpadu di Dinas Perizinan yaitu:

- Hambatan dalam penyatuan budaya kerja.
- Hambatan dalam meningkatkan semua personil terhadap semua perizinan.
- Hambatan dalam mengumpulkan dan memahami peraturan perizinan.
- Hambatan dalam membuat sistem administrasi yang praktis.

Untuk mengatasi hal tersebut, dalam enam bulan pertama dilaksanakan pendidikan internal 2 kali seminggu untuk meningkatkan pemahaman pegawai atas jenis perizinan yang dikelola. Adapun tenaga pengajar berasal dari internal maupun dari dinas teknis terkait.

dengan volume perekonomian terbesar di Indonesia. Pelimpahan kewenangan perizinan ke BPTSP melalui perda tersebut merupakan upaya yang tepat untuk meningkatkan kemudahan investasi di Jakarta. Di samping itu, dengan kemudahan pelayanan perizinan, akan mendorong sektor informal mampu mengurus izin usahanya.

Hal ini pun sekaligus upaya Permprov DKI Jakarta dalam menjawab keluhan dari para pelaku usaha yang seringkali mengalami kesulitan dalam pengurusan izin/non izin, terutama dalam kepastian biaya dan waktu. Dengan pelayanan yang terpadu, pelaku usaha dan masyarakat hanya berurusan dengan petugas *front office* PTSP dan tim teknis PTSP (jika diperlukan pemeriksaan lapangan). Dengan meminimalkan pertemuan antara pejabat PTSP dengan pemohon, peluang percaloan ataupun tindakan kotor lainnya dapat diminimalisir.

V.2.1.2. Kewenangan Jenis Layanan Izin dan Non Izin

a. Kewenangan jenis layanan izin dan non izin pra Perda PPTSP

Pada saat perda tentang PPTSP belum disahkan, Unit PTSP bidang PM tingkat provinsi diamanahkan oleh Pergub untuk melayani 39 jenis izin. Izin-izin tersebut merupakan izin yang berfokus pada perizinan di bidang penanaman modal. Untuk PTSP tingkat kota administrasi diamanahkan melayani 64 jenis izin/non izin.

Praktik di lapangan, dari 39 jenis izin/non izin yang menjadi kewenangan PTSP tingkat Provinsi seperti yang tercantum pada Pergub 14 Tahun 2010, hanya 14 jenis izin/non izin yang dapat diurus di PTSP. Begitu pula yang terjadi pada PTSP tingkat kota administrasi.

Dari 64 jenis izin/non izin yang diamankan dalam Pergub 74 Tahun 2011, PTSP Kota Administrasi Jakarta Pusat hanya melayani 18 jenis izin/non izin serta PTSP Kota Jakarta Timur melayani 57 jenis izin/ non izin. Dari hasil *indept interview* dengan narasumber dari PTSP tingkat Provinsi maupun Kota Administrasi, hal ini terjadi karena beberapa SKPD teknis masih membuka loket pengurusan izin/non izin (seperti yang telah dijelaskan sebelumnya). Selain itu, tidak siapnya SDM teknis menjadi alasan masih banyaknya permohonan izin/non izin tidak dapat diurus di PTSP.

b. Kewenangan jenis layanan izin dan non izin pra Perda PPTSP

Seiring dengan peningkatan status kewenangan PTSP, Perda tentang PPTSP tersebut juga meningkatkan jenis pelayanan izin yang dilayani oleh PTSP. Dalam perda tersebut diatur bahwa jenis izin/non izin yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP mencakup seluruh izin dan non izin di 26 bidang urusan pemerintahan daerah.

Aspek yang menjadi perhatian penting dalam upaya pelimpahan wewenang perizinan/non perizinan utamanya adalah kesiapan PTSP untuk menerima pelimpahan wewenang seluruh jenis izin dan non izin, dalam hal SDM, sarana dan prasarana serta aturan operasionalisasi pelayanan.

■ SDM

Untuk dapat memberikan pelayanan atas 196 jenis izin dan 86 jenis non izin, tentunya dibutuhkan jumlah pegawai PTSP yang tidak sedikit. Tidak hanya itu, pegawai PTSP pun harus menguasai teknis proses perizinan sehingga pelimpahan wewenang ke PTSP berjalan dengan lancar.

■ Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana sangat penting dalam upaya mempercepat pelimpahan wewenang perizinan dan non perizinan ke PTSP khususnya dalam sistem teknologi informasi. Dari hasil wawancara dengan narasumber dari dinas sektoral digali informasi bahwa dinas sektoral telah memiliki sistem teknologi informasi masing-

KOTAK 3

Perda Propinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013

Bab IV Ruang Lingkup

Bagian Kedua Jenis Perizinan dan Non Perizinan

Pasal 9

(1) Jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP meliputi perizinan dan non perizinan di bidang:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| a. Pendidikan | m. Penanaman modal |
| b. Kesehatan | n. Kebudayaan dan pariwisata |
| c. Pekerjaan umum | o. Kepemudaan dan olahraga |
| d. Perumahan | p. Kesatuan bangsa & politik negeri |
| e. Penataan ruang | q. Perpustakaan |
| f. Perhubungan | r. Komunikasi dan informatika |
| g. Lingkungan hidup | s. Pertanian dan ketahanan pangan |
| h. Pertanahan yang menjadi kewenangan daerah | t. Kehutanan |
| i. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak | u. Energi dan sumber daya mineral |
| j. Sosial | v. Kelautan dan perikanan |
| k. Ketenagakerjaan dan ketransmigrasian | w. Peternakan |
| l. Koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah | x. Perdagangan |
| | y. Perindustrian |
| | z. Pembangunan |

Dari hasil pemetaan awal yang telah dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta, terdapat **196 jenis izin** dan **86 jenis non izin** yang akan masuk lingkup kewenangan BPTSP. Jumlah tersebut tentunya bukan jumlah yang sedikit untuk dilimpahkan secara langsung ke BPTSP, mengingat hal tersebut membutuhkan kesiapan yang sangat besar dari aspek kuantitas dan kapasitas SDM serta sistem *Information Technology (IT)* yang memadai.

masing dalam pengurusan perizinan. Apabila dilaksanakan pelimpahan wewenang dari dinas sektoral ke PTSP, maka dibutuhkan sistem yang dapat mengintegrasikan sistem teknologi di PTSP dengan sistem teknologi yang ada di dinas sektoral. Dengan kewenangan pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang berada pada dinas teknis, maka dibutuhkan sistem yang *online* sebagai bagian dari

koordinasi antara PTSP dengan dinas teknis.

■ Aturan operasionalisasi pelayanan

Aturan operasionalisasi pelayanan dalam bentuk *Standard Operating Procedure* (SOP) maupun Standar Pelayanan dibutuhkan agar pelayanan perizinan dalam PTSP dapat dilaksanakan. Tidak hanya itu, mekanisme yang jelas terkait pelimpahan wewenang dan koordinasi antara PTSP dengan dinas sektoral juga diperlukan untuk mempercepat pelimpahan wewenang.

Pada proses pelimpahan wewenang idealnya dilakukan secara bertahap dan sistematis. Melihat praktik baik yang telah dilakukan oleh beberapa daerah di Indonesia seperti Kota Yogyakarta dan Sragen, dimana proses pelimpahan izin dan non izin dilakukan melalui pentahapan dengan mendasarkan prosesnya pada kebutuhan masyarakat.

Izin-izin yang sudah dilayani secara terpadu satu pintu di Kota Yogyakarta adalah izin yang dibutuhkan oleh masyarakat umum serta izin yang dapat memacu peningkatan dan pengembangan usaha khususnya usaha kecil dan menengah. Dari 76 jenis izin di

Kota Yogyakarta, 34 jenis izin telah dilimpahkan ke PTSP, sedangkan 42 jenis izin lainnya masih tersebar di dinas sektoral seperti Kantor Pertanahan, Dinas Kesehatan, Kantor Pertanian dan Kehewananan serta Dinas Perhubungan. Upaya penambahan izin yang masuk dalam layanan terpadu terus dilakukan oleh Pemkot Yogyakarta sebagai upaya peningkatan layanan perizinan.

Begitu pula di Kota Sragen. Jenis izin maupun non izin yang telah dilimpahkan ke PTSP berjumlah 59 jenis izin dan 10 jenis non izin. Jenis izin dan non izin tersebut merupakan perizinan/non perizinan yang mendukung tumbuhnya investasi di Kabupaten Sragen.

Pelimpahan wewenang bertahap penting untuk dilakukan mengingat dibutuhkan kesiapan yang matang untuk dapat mengimplementasikan pelayanan terpadu

Pelimpahan wewenang bertahap penting untuk dilakukan mengingat dibutuhkan kesiapan yang matang untuk dapat mengimplementasikan

pelayanan terpadu. Berdasarkan pengalaman dari beberapa daerah lain di Indonesia, pelimpahan wewenang secara bertahap ini terbukti berhasil dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Surat Edaran Nomor 500/1191/V/

KOTAK 4

Pelimpahan wewenang izin/non izin PTSP di daerah lain

Kota Yogyakarta


Saat menjadi UPTSA, layanan yang terwadahi meliputi Akta Catatan Sipil, Izin Gangguan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Perdagangan, Izin Membangun Bangun Bangunan, Izin Penyambungan Saluran Limbah Air (SAL), Izin Penyambungan Air Hujan (SAH), in-gang, Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), Izin Pemanfaatan Lahan, Izin Sewa Alat Berat hingga berkembang sampai dengan advise planning. Seiring perubahan kelembagaan menjadi Dinas, pelayanan menjadi lebih luas. Dari total 76 jenis perizinan, 34 jenis perizinan telah dilimpahkan ke PTSP. Perizinan yang sudah diwadahi dalam PTSP merupakan izin yang dibutuhkan oleh masyarakat umum, serta perizinan yang dapat memacu peningkatan dan menumbuhkembangkan usaha khususnya sektor usaha kecil dan menengah.

Layanan non perizinan saat ini dilayani pada tingkat kecamatan. Beberapa pertimbangan tidak dimasukkannya layanan non perizinan dalam core Dinas Perizinan agar lebih memudahkan masyarakat dalam mencapai layanan non perizinan. Selain itu, di tingkat kecamatan juga telah dilimpahkan beberapa perizinan, yakni IMBB, Izin Gangguan, Izin Penutupan Jalan Tertutup, Izin Lokasi Pedagang Kaki Lima dan Izin Usaha Penyelenggaraan Pondokan

Kabupaten Sragen

Pada awal berdiri, penentuan jenis izin/non izin yang dilayani oleh layanan terpadu didasarkan pada kebutuhan masyarakat, yakni 15 jenis izin dan 8 jenis non izin. Sejalan dengan status peningkatan kelembagaan menjadi kantor, jenis layanan meningkat menjadi 52 perizinan dan 10 non perizinan. Kemudian, status kelembagaan meningkat menjadi Badan, jenis layanan perizinan/non perizinan telah mencapai 59 jenis izin dan 10 jenis non izin. Jenis layanan yang sudah dalam BPTSP difokuskan pada perizinan yang mendukung tumbuhnya investasi di daerah.

Gambar 7. Pengelompokan izin yang menjadi kewenangan daerah



Sumber: SE Mendagri No. 500/1191/V/BANGDA tentang Penyempurnaan Panduan Nasional tentang Pedoman Penyelenggaraan PTSP

Bangda tentang penyempurnaan panduan nasional tentang pedoman penyelenggaraan PTSP mengamanahkan bahwa perlu dilakukan identifikasi perizinan untuk menentukan mana izin yang dapat dilimpahkan langsung ataupun bertahap. Pada tahap ini juga dilakukan upaya awal penyederhanaan prosedur dan syarat pengurusan, pengurangan biaya dan penyingkatan waktu pengurusan izin/non izin.

Menurut SE Bangda tersebut, pengelompokan izin-izin berdasarkan:

- **Umum**, artinya dalam proses perizinan tidak memerlukan keahlian dan peralatan khusus sehingga dapat dilakukan oleh pegawai PTSP. Untuk izin yang masuk kategori umum ini, dapat secara penuh dilimpahkan ke PTSP.
- **SDM dengan keahlian khusus**, artinya dalam memproses izin melibatkan SDM dengan keahlian khusus, sehingga izin-izin yang masuk dalam kategori ini tetap dapat dilimpahkan ke PTSP tetapi diikuti pemindahan SDM ahli ke PTSP.
- **Pertimbangan sektoral**, artinya dalam memproses izin melibatkan dinas teknis untuk memberikan rekomendasi atau pertimbangan atas permohonan izin. Untuk izin yang masuk dalam kelompok ini, dapat dilimpahkan ke PTSP, namun dalam pemrosesan izin membutuhkan koordinasi dengan dinas teknis terkait.
- **Peralatan khusus**, artinya dalam pemrosesan izin diperlukan peralatan khusus seperti laboratorium, peralatan berteknologi tinggi, dll. Untuk izin yang masuk kategori ini, dapat

dilimpahkan ke PTSP namun diikuti dengan pelimpahan peralatan serta SDMnya serta diperlukan koordinasi dengan dinas teknis terkait.

Dari hasil pemetaan izin tersebut, dapat diketahui bahwa izin-izin yang dapat dilimpahkan langsung ke PTSP adalah sebagai berikut:


- Izin Dasar yang menjadi prasyarat memulai usaha, seperti Izin Lokasi/Persetujuan Prinsip, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah, HO/Surat Izin Tempat Usaha, Izin Mendirikan Bangunan, dll.
- Izin Usaha yang harus dimiliki untuk melakukan kegiatan usaha, seperti Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, dll.
- Perizinan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan, atau yang terkait dengan sektor usaha yang melibatkan banyak pelaku usaha (UMKM).

V.2.1.3. Proses Penyelenggaraan Layanan Izin dan Non Izin pada PTSP

a. Proses Pelayanan Izin dan Non Izin Pra Perda

Secara umum, proses pelayanan izin/non izin di unit PTSP melibatkan PTSP dan dinas sektoral. Alur proses layanan perizinan pada saat masih berstatus Unit PTSP tercermin oleh Gambar 6 di halaman berikutnya. Pada Unit PTSP, tersedia loket yang

Gambar 8. Alur proses pelayanan perizinan pada Unit PTSP pra perda



Sumber: Data Primer (diolah)

menyediakan informasi mengenai berbagai prosedur perizinan yang dibutuhkan oleh pemohon, termasuk konsultasi tata ruang. Pemohon yang mengajukan permohonan perizinan mendatangi kantor PTSP tersebut dengan membawa berbagai berkas permohonan yang disyaratkan. Selanjutnya, petugas *front office* menerima berkas tersebut dan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas yang dibawa. Berkas-berkas permohonan perizinan selanjutnya dibawa ke masing-masing dinas sektoral terkait untuk dilakukan pemrosesan lebih lanjut. Jika dibutuhkan pemeriksaan lapangan secara teknis sebagai salah satu rangkaian tahapan dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin, dinas sektoral berwenang untuk melakukan tinjauan lapangan. Setelah memeriksa dokumen dan melakukan tinjauan lapangan (jika diperlukan), dinas sektoral menentukan izin tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, dinas sektoral menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Selanjutnya, setelah dokumen permohonan izin/non izin selesai diproses, dokumen perizinan tersebut dikembalikan ke PTSP untuk diserahkan kepada para pemohon.

Proses pelayanan izin/non izin di PTSP sebelum perda PPTSP didasarkan pada SOP Umum, SOP penyerahan SKRD/Izin/Non Izin/, SOP Penerimaan Berkas Permohonan, SOP informasi dan SOP Pengaduan dan Keluhan yang dimiliki oleh masing-masing Kantor PTSP. SOP tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Wilayah Administrasi. Sementara SOP mengenai proses penyelesaian izin/non izin masih diatur oleh


masing-masing dinas sektoral. Karena keberagaman karakteristik perizinan/non perizinan, maka SOP yang ditetapkan oleh masing-masing dinas juga berbeda-beda. Dengan kondisi tersebut, PTSP sulit untuk mengontrol proses pelayanan izin yang sedang berjalan. Hal ini berdampak pada meningkatnya risiko keterlambatan penyelesaian perizinan/non perizinan dan ketidakpastian biaya yang harus dikeluarkan.

Selain itu, proses pelayanan perizinan seperti itu dinilai oleh pelaku usaha justru menambah rantai birokrasi perizinan. Izin yang seharusnya dapat langsung diurus pada dinas sektoral terkait justru harus diserahkan terlebih dahulu ke PTSP kemudian diteruskan ke dinas yang terkait. Hal ini tentunya berpotensi menambah waktu yang dibutuhkan untuk mengurus izin tersebut.

b. Proses Pelayanan Izin dan Non Izin dalam Perda

Untuk menjawab keluhan yang dialami oleh PTSP maupun masyarakat umum. Perda PPTSP mengamankan semua proses pelayanan perizinan/non-perizinan dilakukan secara terpadu di satu lembaga. Alur proses perizinan pada BPTSP berdasarkan perda tersebut dapat dilihat pada Gambar 9. Perbedaan mendasar pada alur proses pelayanan perizinan sebelum dan sesudah disahkannya perda terletak pada pemrosesan izin. Kini, pemrosesan izin sepenuhnya telah dilimpahkan ke PTSP. Seluruh proses pada back office tidak lagi menjadi wewenang

Gambar 9. Alur pelayanan perizinan pada BPTSP



Sumber: Perda PPTSP DKI Jakarta (diolah)

dinas sektoral, melainkan menjadi wewenang PTSP. Setelah berkas diterima pada petugas *front office*, dilakukan validasi dan verifikasi oleh petugas *back office*. Jika dibutuhkan pemeriksaan lapangan secara teknis sebagai salah satu rangkaian tahapan dan bahan pertimbangan untuk menerbitkan izin, PTSP yang berwenang untuk melakukan tinjauan lapangan. Setelah memeriksa dokumen dan melakukan tinjauan lapangan, Kepala PTSP berdasarkan pertimbangan tim teknis menentukan izin tersebut diterima atau ditolak. Jika diterima, PTSP menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). Selanjutnya, setelah dokumen permohonan izin/non izin selesai diproses, dokumen perizinan tersebut diserahkan kepada para pemohon.

Dengan alur pelayanan perizinan/non perizinan dimana proses sepenuhnya berada di PTSP, manfaat utama yang dirasakan oleh masyarakat umum maupun pelaku usaha adanya kepastian proses, waktu dan biaya pengurusan izin/non izin. SOP pelayanan perizinan yang diatur oleh PTSP menyebabkan PTSP lebih mudah untuk mengatur serta mengendalikan proses pelayanan izin/non izin. Hal ini berdampak pada menurunnya risiko keterlambatan penyelesaian perizinan/non perizinan dan ketidakpastian biaya yang harus dikeluarkan.

Pemprov DKI Jakarta perlu membuat strategi implementasi yang tepat untuk mengawal proses pelimpahan kewenangan tersebut dapat berjalan secara efektif

V.2.1.4. Strategi implementasi

Melihat ketentuan pada perda tentang PPTSP yang mengatur jumlah jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang akan dilimpahkan ke PTSP sangat banyak. Pemprov DKI Jakarta perlu membuat strategi implementasi yang tepat untuk mengawal proses

pelimpahan kewenangan tersebut dapat berjalan secara efektif. Strategi Implementasi dan Rencana Tindak Lanjut yang dapat dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam meminimalisir hambatan dalam proses pelimpahan izin dan non izin dari dinas sektoral kepada PTSP, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lingkup kewenangan yang akan dilimpahkan kepada PTSP harus dilakukan melalui mekanisme pelimpahan yang sistematis. Proses kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui tahapan pemetaan izin dan non izin yang berlaku sampai penetapan Perda PPTSP, beserta SKPD/UKPD asli yang menangani sebelum perda disahkan.

Output yang dihasilkan adalah Pemprov DKI Jakarta akan memiliki daftar izin dan non izin apa saja yang selama ini berlaku di DKI Jakarta. Daftar izin dan non izin tersebut akan menjadi materi awal bagi PTSP baru untuk mengklasifikasikan izin dan non izin yang akan dilimpahkan ke PTSP.

2. Dari hasil pemetaan pada tahap 1, selanjutnya dilakukan klasifikasi atas izin dan non izin yang berhasil terkumpul.

Proses klasifikasi ini didasarkan pada Panduan umum yang ditetapkan oleh Bangda Kemendagri dan tentu saja didasarkan pada kebutuhan (pengembangan sektor unggulan) DKI Jakarta:

- ◆ Dari hasil pemetaan izin dan non izin yang dihasilkan pada kegiatan (a), dilakukan identifikasi atas izin dan non izin yang menjadi daftar prioritas bagi perbaikan kinerja

pelayanan publik di DKI Jakarta. Mengacu pada hasil *Doing Business* yang dilakukan oleh IFC setiap tahun, dan paket kebijakan kemudahan berusaha yang mengamanatkan DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan dalam kinerja kemudahan berusaha, maka sebaiknya daftar prioritas izin dan non izin yang menjadi fokus utama perbaikan adalah pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan kemudahan berusaha (Izin dasar dan izin memulai kegiatan usaha) serta perizinan yang dapat mengembangkan sektor ekonomi unggulan. Mengacu pada SE Bangda Kemendagri, untuk memudahkan proses pada awal pentahapan pelimpahan, maka izin dan non izin yang dilimpahkan pada tahapan awal sebaiknya adalah pengurusan perizinan dan non perizinan yang bersifat administratif. Proses pelimpahan yang bersifat administratif umumnya tidak memerlukan SDM dengan keterampilan khusus sehingga proses pelimpahan lebih sederhana (tidak memerlukan SDM khusus), cepat, dan mudah. Setelah izin/non izin yang bersifat administratif sudah dilimpahkan, PTSP dapat melakukan pentahapan berikutnya yaitu dengan melimpahkan izin-izin yang bersifat teknis yang membutuhkan SDM dengan keahlian khusus, izin dan non izin yang masih tetap memerlukan pertimbangan dari Dinas sektoral, maupun izin dan non izin yang memerlukan peralatan khusus dalam proses pelayanannya.

- ◆ Untuk izin dan non izin yang dirasakan sudah efektif dilaksanakan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sebaiknya

Untuk izin dan non izin yang dirasakan sudah efektif dilaksanakan ditingkat Kecamatan dan Kelurahan sebaiknya tidak dilimpahkan akan tetapi tetap menjadi kewenangan perangkat daerah sebelumnya

- 3. Melakukan identifikasi kebutuhan dan mekanisme pengisian SDM, sarana dan prasarana yang mendukung proses pentahapan pelimpahan yang dilakukan. Jenis izin dan non izin yang dilimpahkan ke PTSP juga akan menentukan kompetensi SDM serta sarana dan prasarana apa yang dibutuhkan untuk mendukung proses pelayanan izin dan non izin. Dalam hal ini, sarana dan prasarana yang diidentifikasi adalah kebutuhan peralatan khusus, dukungan penggunaan sistem IT, alokasi anggaran, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Output yang dihasilkan:

- a. Daftar kebutuhan SDM, mekanisme pengisian kepegawaian PTSP, dan sekaligus status

kepegawaian dari staf pelaksana PTSP. Pengaturan terkait kepegawaian ini dapat dikuatkan dalam Pergub yang mengatur mengenai kepegawaian penyelenggara PTSP.

- b. Daftar kebutuhan infrastruktur/sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan PTSP. Untuk menjamin ketersediaan dan standarisasi sarana dan prasarana pada setiap penyelenggara PTSP, maka harus ada peraturan pelaksana dalam bentuk Pergub yang setidaknya mengatur standar sarana dan prasarana yang harus ada dalam kantor penyelenggara PTSP, kejelasan anggaran untuk operasionalisasi PTSP, ketentuan penggunaan sarana dan prasarana yang ada (SOP), dan hal lainnya.
- 4. Pada tahap identifikasi izin dan non izin yang akan dilimpahkan, secara paralel dilakukan analisis regulasi atas izin dan non izin yang selama ini diselenggarakan di DKI Jakarta. Dari hasil analisis tersebut dapat dilakukan penyederhanaan izin, prosedur dan persyaratan pengurusan (menghilangkan tumpang tindih peraturan), rasionalisasi biaya dan percepatan waktu pengurusan izin dan non izin sehingga proses pengurusan izin yang dilakukan di PTSP benar-benar dapat berjalan efektif dan efisien dari sisi Prosedur, biaya, dan waktu.

Output yang dihasilkan:

- a. Daftar peraturan yang harus disesuaikan, direvisi, atau bahkan dibatalkan, seperti Perda No. 10 Tahun 2008 yang mengatur Organisasi Perangkat Daerah, berbagai perda terkait retribusi daerah dimana muatan materinya harus disesuaikan dengan ketentuan Perda terbaru mengenai PPTSP, ketentuan regulasi yang mengatur Kecamatan dan Kelurahan dimana nantinya Kecamatan dan Kelurahan akan ditambah fungsinya sebagai Satpel PTSP.
- b. Membuat SOP pengurusan perizinan dan non perizinan dan SOP pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 5. Ketentuan masa transisi dan tahapan yang dilakukan, Selain mekanisme pelimpahan kewenangan izin dan non izin, hal penting lainnya yang harus diperhatikan pada tahap awal pembentukan PTSP adalah ketentuan mengenai masa transisi dari PTSP sebelumnya ke dalam PTSP yang baru. Masa transisi ini merupakan masa peralihan yang digunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan

dalam proses penyelenggaraan PTSP termasuk didalamnya proses pelimpahan kewenangan dari SKPD/UKPD sebelum kepada PTSP, persiapan penyusunan peraturan pelaksana, persiapan pengisian kepegawaian, sarana dan prasarana dan hal lainnya yang mendukung efektivitas pelaksanaan PTSP. Dalam ketentuan peralihan Perda PPTSP ini disebutkan sebagai berikut:

Ketentuan Peralihan, Pasal 36 (1):

“Pada saat perda ini mulai berlaku, seluruh ketentuan mengenai kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk jenis perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 (1) dalam Perda No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, setiap Perda dan/atau setiap Pergub di bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.

Dengan ketentuan diatas, begitu Perda PPTSP ini disahkan, peraturan lainnya terkait pelayanan perizinan dan non perizinan dibatalkan. Bagaimana mekanisme pelayanan pada saat peralihan tersebut belum secara jelas diatur dalam perda ini. Idealnya ada ketentuan yang mengatur secara jelas penetapan masa transisi, jangka waktu dan alur proses pelayanan yang diberikan pada masa transisi. Jika tidak ada ketentuan mekanisme pelayanan pada saat masa transisi dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan baik dari pihak pelaksana PTSP maupun bagi masyarakat yang akan mengurus izin/non izin. Dalam ketentuan perda disebutkan dalam salah satu pasalnya bahwa ketentuan mengenai masa transisi akan diatur dalam Pergub tersendiri. Pada masa transisi, peran Kepala Daerah sangat penting dalam mengumpulkan dukungan dari semua pimpinan SKPD/UKPD dan meminimalisir adanya hambatan/resistensi dari SKPD/UKPD sektoral. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan Pergub terkait masa transisi adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai peran Kepala Daerah dalam mendorong pemahaman bersama tentang penyelenggaraan PTSP. Selain itu peran Kepala Daerah sangat penting dalam mengkoordinasikan semua SKPD/UKPD terkait untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Dengan instruksi Gubernur, diharapkan proses pelimpahan dapat berjalan dengan baik dan

dapat meminimalisir hambatan yang muncul pada proses pelimpahan kewenangan.

2. Pengaturan mengenai tugas dan tanggungjawab masing-masing SKPD/UKPD terkait dalam membantu persiapan penyelenggaraan PTSP baru. Misal BKD bertugas untuk membuat analisis kebutuhan pegawai yang akan ditempatkan di PTSP, KUKM bertugas mengidentifikasi pelayanan izin dan non izin terkait wewenangnya. Dalam ketentuan ini diperlukan adanya mekanisme koordinasi yang disepakati bersama sehingga sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau hal yang bertentangan satu dengan lainnya.
3. Pengaturan mengenai sosialisasi internal bagi SKPD/UKPD terkait pelayanan perizinan dan non perizinan. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendorong adanya pemahaman mengenai penyelenggaraan PTSP sehingga SKPD/UKPD terkait memahami benar konsep PTSP yang akan diselenggarakan di DKI Jakarta. Hal tersebut diharapkan dapat mempermudah proses pelimpahan izin dan non izin. Disamping sosialisasi kepada internal SKPD/UKPD langsung pada masa transisi ini dilakukan juga sosialisasi yang intensif kepada masyarakat sebagai penerima benefit langsung sehingga masyarakat memiliki cukup pengetahuan mengenai PTSP yang akan diterapkan.
4. Pengaturan mengenai mekanisme pengurusan perizinan dan non perizinan yang diajukan pada masa transisi sehingga tidak menimbulkan kebingungan baik bagi masyarakat yang akan mengajukan izin maupun bagi pihak pelaksana layanan untuk memberikan layanan pada saat masa transisi.

Jika tidak ada ketentuan mekanisme pelayanan pada saat masa transisi dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan baik dari pihak pelaksana PTSP maupun bagi masyarakat yang akan mengurus izin/non izin

V.2.2 Aspek Kelembagaan


V.2.2.1. Kelembagaan PTSP Pra Perda

Bentuk kelembagaan PTSP tingkat kota administrasi yang masih bersifat non struktural berdampak pada statusnya yang masih bersifat sementara (*ad hoc*), merupakan satuan pelaksana (satpel) SKPD yang keberadaannya berada di bawah bagian tata laksanaan kota. Kelembagaan sebagaimana yang dijelaskan ini didasarkan pada Pergub DKI Jakarta No.114 Tahun 2011 tentang Unit Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara itu, kelembagaan PTSP bidang PM di level Provinsi merupakan sebuah

unit di bawah Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) yang dibentuk berdasarkan Pergub No.223 Tahun 2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Penanaman Modal DKI Jakarta. Secara struktural, tidak ada hubungan antara PTSP bidang PM dengan PTSP Kota Administrasi.


Dengan status pegawai yang belum organiki, PTSP kesulitan dalam mengelola SDM-nya. Pegawai PTSP yang diperbantukan lebih tunduk pada instansi asal daripada aturan (SOP) PTSP. Tidak hanya itu, rotasi pegawai pun sulit dihindarkan. Padahal pegawai yang dirotasi oleh instansi induk tersebut telah dibekali pelatihan khusus oleh PTSP sehingga adanya rotasi pegawai

Gambar 10. Struktur Organisasi Unit PTSP Bidang Penanaman Modal Pra Perda



Sumber: BPPMD DKI Jakarta

Gambar 11. Struktur Organisasi Unit PTSP Kota Administrasi Pra Perda



Sumber: PTSP Kota Administrasi

Dengan struktur kelembagaan yang masih bersifat *ad hoc*, beberapa kendala utama muncul di lapangan dalam pelaksanaannya. Seperti yang diungkapkan oleh beberapa narasumber yang berasal dari PTSP, beberapa kendala tersebut adalah sebagai berikut:

■ **Tidak memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan SDM**

Susunan Organisasi Unit Satpel PTSP terdiri dari Kepala Unit, Tata Usaha, Tim Teknis dan Tim Administrasi. SDM yang mengisi formasi PTSP tersebut bukan merupakan pegawai PTSP yang tetap (*organic*). Pegawai PTSP merupakan pegawai yang diperbantukan dari dinas teknis, kecamatan, kelurahan maupun satuan polisi pamong praja (Satpol PP) yang masih menginduk pada instansi asal.

membuat PTSP harus memberi pelatihan lagi kepada pegawai baru. Hal ini mengakibatkan adanya inefisiensi dalam pengelolaan SDM.

Selain itu, dengan tidak adanya kewenangan dalam pengelolaan SDM, PTSP pun tidak memiliki mekanisme pemberian insentif maupun disinsentif bagi para pegawai untuk mendorong kinerjanya. Anjuran untuk memberikan tunjangan khusus kepada para pegawai PTSP tersebut tercantum pada pasal 13 (2) Permendagri No.24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tidak adanya tunjangan khusus mengakibatkan sulitnya meningkatkan kinerja pegawai PTSP.

■ **Mekanisme koordinasi yang kurang jelas**

Dalam pergub yang menjadi landasan pembentukan PTSP, dinyatakan bahwa sebuah PTSP dipimpin oleh seorang kepala yang berstatus eselon IIIA yang bertugas melakukan koordinasi kepada berbagai dinas teknis yang terlibat dalam penyelenggaraan suatu perizinan tertentu. Kepala dinas yang banyak berwenang dalam penetapan SOP penyelenggaraan perizinan memiliki status eselon II. Adanya perbedaan eselonisasi yang terjadi ini menjadi sebuah penghalang bagi pihak PTSP untuk melakukan koordinasi dalam rangka menjamin penyelenggaraan pelayanan perizinan di DKI Jakarta dilakukan secara cepat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Selama ini, tidak ada mekanisme tertentu berdasarkan aturan yang memang dijalankan sebagai upaya

koordinasi antara pihak PTSP dengan dinas-dinas sektoral perihal monitoring maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di DKI Jakarta. Koordinasi yang dilakukan

Selama ini, tidak ada mekanisme tertentu berdasarkan aturan yang memang dijalankan sebagai upaya koordinasi antara pihak PTSP dengan dinas-dinas sektoral perihal monitoring maupun evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan di DKI Jakarta

selama ini terbatas pada pendekatan personal antara kepala PTSP dengan masing-masing kepala dinas teknis yang berwenang menangani proses penerbitan perizinan tertentu. Hal ini terjadi karena tidak terdapat SOP yang mengikat untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Ketiadaan mekanisme tertentu yang ditetapkan dalam aturan mengenai proses koordinasi yang seharusnya dijalankan menjadi penghambat dalam upaya mempercepat penyelenggaraan perizinan di DKI Jakarta.

■ **Tidak memiliki kewenangan pengelolaan anggaran**

Sebagai lembaga yang non-struktural yang melekat pada instansi lain, PTSP tidak memiliki anggaran tersendiri yang khusus dapat digunakan untuk menjalankan berbagai program dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan/non perizinan. Tidak adanya anggaran operasional untuk pelaksanaan berbagai program terkait penyelenggaraan perizinan berdampak pada terhambatnya inovasi yang hendak dilakukan oleh pihak PTSP untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja pemberian layanan perizinan bagi masyarakat. Selain itu, PTSP juga tidak leluasa untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang dimiliki serta pengembangan fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mempercepat layanan perizinan di DKI Jakarta. Hal ini sungguh ironis mengingat PTSP sebagai gerbang utama pelayanan masyarakat membutuhkan dukungan dana yang besar dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan layanan perizinan. Saat ini, APBD DKI Jakarta sudah mencapai 50 triliun, namun belum ada yang dialokasikan untuk memberikan kenyamanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sesuai amanat Undang-undang No.25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

V.2.2.2. Kelembagaan PTSP dalam Perda PPTSP

Melalui Perda tentang PPTSP, status kelembagaan PTSP ditingkatkan menjadi Badan. Peningkatan status ini sekaligus untuk memperkuat performa PTSP sebagai satu-satunya institusi yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta.

Pilihan bentuk Badan tersebut sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit PTSP. Dalam Permendagri tersebut diamanahkan bahwa bentuk kelembagaan PTSP dapat berupa Badan atau Kantor.

Melalui Perda tentang PPTSP, status kelembagaan PTSP ditingkatkan menjadi Badan. Peningkatan status ini sekaligus untuk memperkuat performa PTSP sebagai satu-satunya institusi yang memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan di DKI Jakarta

Bentuk kelembagaan PTSP yang berdiri sendiri memang cenderung berbeda dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Presiden No.27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala BKPM No.6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan PTSP di Bidang Penanaman Modal dimana ketentuan tersebut mengacu pada Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pada aturan tersebut, diatur bahwa PTSP di bidang Penanaman Modal diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Provinsi Bidang Penanaman Modal (PDPPM), dimana dalam konteks DKI Jakarta diselenggarakan oleh Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD).


Jika dianalisis lebih jauh, dalam konteks Pemerintahan DKI Jakarta, Gubernur merupakan pemegang otoritas tertinggi. Semua jenis izin dan non izin seyogyanya merupakan kewenangan dari Gubernur. Apabila seluruh izin dan non izin tersebut dilimpahkan pada BPPMD, dimana tupoksinya tidak sebatas pada pelayanan perizinan dan non perizinan, maka dikhawatirkan penyelenggaraan izin dan non izin tersebut kurang maksimal, mengingat banyaknya jumlah izin dan non izin yang dikeluarkan oleh Pemprov DKI. Oleh karena itu, agar institusi yang diberikan tupoksi tersebut fokus pada pelayanan izin dan non izin, adalah pilihan yang tepat apabila PTSP diselenggarakan oleh lembaga yang berdiri sendiri.

Kelembagaan PTSP yang berbentuk Badan juga dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat

eselonisasi Kepala BPTSP dengan Kepala Dinas. Dengan eselonisasi yang sama, maka diharapkan akan mempermudah proses pelimpahan wewenang dari dinas sektoral ke PTSP serta koordinasi dalam impelementasi penyelenggaraan pelayanan izin dan non izin antar keduanya.

berkas permohonan izin dan non izin. Selanjutnya, apabila berkas permohonan yang diterima bukan merupakan kewenangannya, maka penyelenggara PTSP akan melakukan proses internal PTSP untuk mengirimkan dokumen permohonan terkait ke penyelenggara PTSP yang berwenang memproses

Gambar 12. Struktur Organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DKI Jakarta Menurut Perda No.12 Tahun 2013



Dalam perda tentang PPTSP, disebutkan bahwa penyelenggara PTSP terdiri dari Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) di tingkat provinsi, Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Kantor PTSP) di tingkat kota/kabupaten administrasi, Satuan Pelaksana Tingkat Kecamatan dan Satuan Pelaksana Tingkat Kelurahan (Gambar 10). Desain kelembagaan tersebut merupakan satu kesatuan pelayanan yang tidak bersekat (bukan merupakan suatu pelayanan bertingkat) yang dihubungkan melalui suatu sistem manajemen informasi yang terpadu dan terintegrasi.

Tujuan utama desain kelembagaan PTSP tersebut adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan diselenggarakannya pelayanan izin dan non izin hingga tingkat kelurahan, masyarakat umum maupun pelaku usaha tidak perlu menempuh perjalanan jauh ke Kantor PTSP tingkat kota/kabupaten administrasi untuk mengurus pelayanan izin/non izin yang dibutuhkan. Namun, tidak menutup kemungkinan apabila pemohon langsung mendatangi Kantor PTSP atau BPTSP untuk mengurus izin, karena dari seluruh level PTSP tersebut diberi kewenangan untuk menerima

dokumen tersebut. Dengan demikian, hal ini dapat meningkatkan efektifitas, efisiensi serta kualitas pelayanan perizinan menjadi lebih mudah, cepat dengan biaya yang murah.

Upaya Pemprov untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan salah satunya adalah menempatkan SDM PTSP yang memiliki kompetensi unggul di bidang pelayanan publik. Selain itu, untuk mengatasi berbagai kendala terkait keterbatasan pengelolaan SDM, dalam perda juga diatur bahwa SDM yang ditugaskan pada PTSP merupakan pegawai PTSP. Artinya, penyelenggara PTSP memiliki kewenangan untuk mengelola SDM-nya karena mereka merupakan pegawai tetap (organik) PTSP. Dengan demikian, PTSP dapat optimal mengelola SDM-nya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, termasuk menyelenggarakan berbagai pelatihan, memberikan insentif atau diinsentif serta menerapkan SOP kepegawaian PTSP.

Sistem pengelolaan anggaran PTSP pun diperbaiki dalam perda tersebut. Anggaran belanja yang

KOTAK 5
Perda Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013
Bab VII Sumber Daya Manusia
Pasal 11

- (1) Sumberdaya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP adalah pegawai penyelenggara PTSP.
- (2) Sumber daya manusia yang ditugaskan pada penyelenggara PTSP wajib memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik.
- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengetahuan tentang perizinan/non perizinan;
 - b. pengetahuan di bidang pelayanan publik;
 - c. keterampilan di bidang pelayanan publik; dan
 - d. integritas terhadap pelayanan publik.
- (4) Dalam rangka memenuhi kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan seleksi dan pembinaan sebagaimana mestinya.

KOTAK 6
Perda Provinsi DKI Jakarta No.12 Tahun 2013
Bab VIII Keuangan
Pasal 12

- (1) Anggaran belanja yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PTSP dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penerimaan dari penyelenggaraan PTSP merupakan pendapatan daerah.
- (3) Pembayaran atas retribusi ijin/non ijin dibayarkan melalui Bank untuk selanjutnya masuk ke rekening kas daerah.
- (4) Pengelolaan anggaran belanja dan penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

dibutuhkan untuk menyelenggarakan PTSP nantinya berdiri sendiri, tidak lagi menempel pada institusi lain. Hal ini tentunya membawa 'angin' yang cukup baik pengelolaan anggaran belanja. Penyelenggara PTSP akan memiliki kewenangan penuh dalam mengelola anggarannya. Dengan demikian, akan mendorong inovasi berbagai program maupun fasilitas PTSP dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan kinerja pemberian layanan perizinan dan perizinan bagi masyarakat.

V.2.2.3. Strategi Implementasi

Mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat merupakan tujuan yang tepat diselenggarakannya pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu hingga tingkat kelurahan. Namun, perlu diperhatikan kejelasan pembagian kewenangan pengurusan izin dan non izin dari tingkat BPTSP, Kantor PTSP, Satpel tingkat Kecamatan hingga Satpel Tingkat Kelurahan. Dikhawatirkan, ketidakjelasan dalam hal tersebut justru menjauhkan dari tujuan awal serta semakin membingungkan masyarakat umum dan pelaku usaha dalam mengurus perizinan dan non perizinan.

Dengan desain kelembagaan berbentuk badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), secara kelembagaan kedudukannya sebagai perangkat daerah yang mandiri memiliki keleluasaan dalam menjalankan tugas dan fungsi PTSP. Struktur penyelenggara PTSP yang merupakan satu kesatuan pelayanan dari tingkat Provinsi hingga level Kelurahan, di satu sisi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat yang akan mengurus perizinan dan non perizinan, namun di sisi lain, jika proses pelimpahan dari Satpel PTSP sebelumnya ke lembaga PTSP yang baru (BPTSP) tidak dilakukan dengan perencanaan yang baik dan mekanisme yang tersistematis dikhawatirkan justru akan menimbulkan ketidakefisienan dalam penyelenggaraan PTSP kedepannya. Apalagi dalam pelaksanaannya akan banyak membutuhkan dukungan SDM, dukungan teknologi yang akan banyak membantu dalam mekanisme koordinasi di internal masing-masing penyelenggara PTSP dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta masyarakat sebagai pengguna langsung.

Beberapa ketentuan terkait kedudukan dan fungsi penyelenggara PTSP dalam perda ini masih bersifat

umum. Diperlukan peraturan pelaksana yang lebih mengatur detail mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing penyelenggara PTSP. Beberapa hal

Diperlukan peraturan pelaksana yang lebih mengatur detail mengenai kedudukan dan fungsi masing-masing penyelenggara PTSP

yang perlu diperhatikan dalam proses penguatan desain kelembagaan PTSP adalah sebagai berikut:

1. Adanya ketetapan hukum yang jelas mengatur kedudukan Satpel Kecamatan/Kelurahan baik fungsinya sebagai Satpel pelayanan perizinan dan non perizinan maupun fungsinya sebagai perangkat daerah yang harus melaksanakan tugas pemerintahan yang sudah dilimpahkan dari level pemerintahan di atasnya. Dalam Perda PPTSP ditetapkan bahwa Pelaksana Satpel Kecamatan dan Kelurahan adalah perangkat daerah Kecamatan yang menangani bidang pelayanan sedangkan belum ada pengaturan yang jelas terkait kewenangan pengelolaan dan penggunaan SDM, alokasi anggaran dan sarana dan prasarana yang dibutuhkan nantinya. dibutuhkan peraturan pelaksana yang mengatur struktur organisasi penyelenggara PTSP dimana didalamnya minimal mengatur hal berikut:

- Pengaturan terkait tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara PTSP dari BPTSP di tingkat Provinsi hingga Satpel Kelurahan;
- Pengaturan terkait pembagian tugas dan fungsi masing-masing penyelenggara PTSP sekaligus tugas pelayanan izin dan non izin yang menjadi kewenangan masing-masing penyelenggara PTSP. Kegiatan ini erat kaitannya dengan proses pelimpahan dan pemetaan izin dan non izin yang dilakukan pada proses pelimpahan kewenangan jenis izin dan non izin.

2. Identifikasi kebutuhan SDM, sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan di PTSP. Kegiatan ini dilakukan paralel dengan proses pelimpahan izin dan non izin, pemetaan kebutuhan SDM dan sarana dan prasarana pendukung sehingga sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dengan Satpel Kecamatan dan Kelurahan yang akan berfungsi sebagai gerbang utama pelayanan PTSP, maka kebutuhan akan SDM dan infrastruktur pendukung lainnya akan sangat dibutuhkan sesuai dengan ketersediaan dan kapasitas SDM dan infrastruktur yang ada. Hal tersebut akan menentukan tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Beberapa faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja PTSP dalam mewujudkan pelayanan prima diantaranya adalah sebagai berikut:

a) **SDM yang ditempatkan di PTSP harus memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik**, oleh karena itu dalam penyediaannya harus menyesuaikan dengan kebutuhan PTSP (jenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan PTSP, kapasitas, kuantitas dan status kepegawaian). Kegiatan ini dapat dilakukan secara paralel ketika proses pelimpahan kewenangan. Untuk mengantisipasi resistensi yang datang dari SKPD teknis, maka diperlukan regulasi yang mengikat pengaturan SDM PTSP.

SDM yang ditempatkan di PTSP harus memiliki kompetensi di bidang pelayanan publik

Dalam pengaturannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun Pergub kepegawaian penyelenggara PTSP yang sedikitnya mengatur ketentuan berikut:

- Kebutuhan dan struktur kepegawaian penyelenggara PTSP;
- Status kepegawaian PTSP. Idealnya pegawai PTSP yang ditempatkan adalah pegawai organik sehingga PTSP memiliki kewenangan penuh dalam mengelola kepegawaian. Meskipun demikian, pelibatan dinas sektoral tetap dibutuhkan khususnya pada izin teknis.
- Penempatan pegawai tersebut disesuaikan dengan kapasitas SDM. Contoh SDM yang memiliki kualifikasi administrasi ditempatkan di *front office* sedangkan *back office* diisi oleh SDM yang memiliki kemampuan teknis;
- Pengaturan terkait mekanisme rekrutmen pegawai. Proses pengisian kepegawaian SDM, tetap harus melibatkan dinas teknis terutama untuk izin-izin teknis dan kesediaan dinas teknis untuk melimpahkan SDMnya kepada BPTSP. Untuk pengisian tenaga *back office* dan pengurusan izin yang memerlukan keahlian khusus, BPTSP DKI Jakarta dapat mengambil staf dari dinas sektoral sedangkan untuk kebutuhan pegawai yang mengurus administrasi (*front office*), BPTSP dapat merekrut pegawai baru;
- Pengaturan terkait pengembangan SDM pegawai PTSP, misal melalui training dan pelatihan secara berkala.
- Pengaturan terkait *reward and punishment* sehingga dapat memotivasi pegawai PTSP dalam meningkatkan kinerjanya.

b) **Kejelasan pengelolaan anggaran dan dukungan sarana dan prasarana.**

Potensi ketidakjelasan anggaran dapat muncul pada penyelenggara PTSP tingkat kecamatan

dan kelurahan. Perangkat daerah tingkat kecamatan dan kelurahan yang menjadi penyelenggara PTSP tentunya telah memiliki tupoksi tersendiri, selain menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Kejelasan pengelolaan anggaran dan dukungan sarana dan prasarana

Dengan masuknya tupoksi penyelenggarakan izin dan non izin bagi kecamatan dan kelurahan, maka dikhawatirkan akan menambah beban kerja dan beban anggaran. Oleh karena itu, perlu adanya kejelasan mekanisme anggaran penyelenggara PTSP dengan perangkat daerah tingkat kecamatan dan kelurahan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan anggaran.

Disamping dukungan anggaran, kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi salah satu penentu kinerja pelayanan PTSP yang baik. Dukungan sistem teknologi informasi merupakan salah satu faktor penting dalam mengefisienkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan. Dengan penyelenggaraan sistem elektronik dari Satpel Kelurahan hingga BPTSP, dapat mempercepat proses perizinan, administrasi data yang lebih rapi dan terintegrasi, dan juga mendorong transparansi informasi. Masyarakat memiliki kemudahan akses untuk mengetahui prosedur dan persyaratan perizinan, maupun untuk mengetahui tahapan proses izin yang sedang diurus. Untuk menjamin adanya standarisasi penyediaan sarana dan prasarana termasuk didalamnya sarana teknologi, maka diperlukan pergub yang sedikitnya mengatur hal-hal berikut:

- 1) Pengaturan terkait kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan di setiap penyelenggara perizinan (BPTSP, Kantor PTSP, Satpel Kecamatan dan Satpel Kelurahan). Kebutuhan sarana dan prasarana tersebut dapat disesuaikan dengan jenis, skala perizinan yang menjadi kewenangan masing-masing level penyelenggara perizinan dan volume layanan yang diurus.
- 2) Ketentuan mengenai standarisasi infrastruktur penyelenggara perizinan dan non perizinan sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing;
- 3) Ketentuan mengenai alokasi anggaran yang jelas;
- 4) Ketentuan mengenai pengadaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan sinergis baik internal maupun eksternal

dalam penyelenggaraan perizinan. Internal untuk seluruh tingkatan PTSP, sedangkan eksternal untuk berhubungan dengan dinas-dinas sektoral dan masyarakat.

- 5) Ketentuan mengenai proses pengalihan kewenangan dan sinkronisasi setiap sistem penyelenggaraan yang dimiliki oleh masing-masing dinas sektoral ke dalam sistem BPTSP.

VI. PENUTUP

Sebelum disahkannya perda tentang penyelenggaraan PTSP, penyelenggara PTSP, baik pada tingkat provinsi maupun kota administrasi masih bertidak sebagai kantor pos. PTSP masih belum memiliki wewenang untuk menerbitkan izin/non izin. Minimnya kewenangan tersebut membuat PTSP belum dapat melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif dan efisien. Beberapa kendala yang dihadapi oleh PTSP diantaranya adalah masih adanya ketidakpastian waktu, biaya dan prosedur dalam pengurusan izin dan non izin serta masih adanya para pemohon yang mengurus izin/non izin ke dinas teknis, tidak melalui PTSP. Untuk mengatasi kendala tersebut, pada perda tentang Penyelenggaraan PTSP telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada PTSP. Kewenangan PTSP yang tertuang dalam Perda tersebut mengarah pada konsep PTSP yang ideal dan paripurna, yakni segala urusan pelayanan izin bermula, berproses dan berakhir di PTSP. Hal ini akan memperpendek rantai birokrasi perizinan di Jakarta karena masyarakat tidak lagi mendatangi banyak tempat untuk mengurus berbagai macam izin/non izin.

Seiring dengan peningkatan status kewenangan PTSP, Perda tentang PPTSP tersebut juga meningkatkan jenis pelayanan izin yang dilayani oleh PTSP. Dalam perda tersebut diatur bahwa jenis izin/non izin yang menjadi kewenangan penyelenggara PTSP mencakup seluruh izin dan non izin di 26 bidang urusan pemerintahan daerah. Namun, pada proses pelimpahan wewenang idealnya dilakukan secara bertahap dan sistematis. Pelimpahan wewenang bertahap penting untuk dilakukan mengingat dibutuhkan kesiapan yang matang untuk dapat mengimplementasikan pelayanan terpadu. Berdasarkan pengalaman dari beberapa daerah lain di Indonesia dan mengacu pada Surat Edaran Bangda, pelimpahan wewenang secara bertahap ini terbukti berhasil dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan perizinan. Adapun izin-izin yang langsung dapat dilimpahkan ke PTSP adalah Izin dasar yang menjadi prasyarat memulai usaha, Izin usaha dan perizinan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan.

Setelah perda tentang PPTSP disahkan, tentunya Pemprov DKI Jakarta perlu membuat strategi implementasi yang tepat untuk mengawal proses

pelimpahan kewenangan tersebut dapat berjalan secara efektif. Strategi implementasi yang dapat dilakukan terkait aspek kewenangan adalah penentuan lingkup kewenangan yang akan dilimpahkan kepada PTSP harus dilakukan melalui mekanisme pentahapan yang sistematis, melakukan identifikasi kebutuhan dan mekanisme pengisian SDM, sarana, prasarana yang mendukung proses pentahapan pelimpahan yang dilakukan, melakukan analisis regulasi atas izin dan non izin yang selama ini diselenggarakan di DKI Jakarta, membuat SOP pengurusan perizinan dan non perizinan serta SOP pelayanan perizinan dan non perizinan, membuat ketentuan masa transisi dan tahapan yang dilakukan.

Dilihat dari aspek kelembagaan, PTSP sebelum disahkannya perda PPTSP masih merupakan organisasi non struktural. Kondisi ini menimbulkan beberapa permasalahan, diantaranya tidak memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan SDM, mekanisme koordinasi yang kurang jelas serta tidak

memiliki kewenangan pengelolaan anggaran. Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, melalui Perda tentang PPTSP, status kelembagaan PTSP ditingkatkan menjadi Badan. Dengan kelembagaan yang berdiri sendiri, dapat memudahkan penyelenggara PTSP untuk berkoordinasi dengan dinas sektoral terkait dan memudahkan mengelola SDM dan keuangan secara optimal.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses penguatan desain kelembagaan PTSP adalah Adanya ketetapan hukum yang jelas mengatur kedudukan Satpel Kecamatan/Kelurahan baik fungsinya sebagai Satpel pelayanan perizinan dan non perizinan maupun fungsinya sebagai perangkat daerah yang harus melaksanakan tugas pemerintahan yang sudah dilimpahkan dari level pemerintahan di atasnya serta identifikasi kebutuhan SDM, sarana dan prasarana yang mendukung operasionalisasi pelayanan perizinan dan non perizinan. ■





Foreign &
Commonwealth
Office

*Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
Regional Autonomy Watch*

Gd. Permata Kuningan Lt.10
Jl. Kuningan Mulia Kav. 9C
Guntur Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Phone: +62 21 8378 0642/53, Fax.: +62 21 8378 0643